LAPORAN KINERJA (LKj)

KECAMATAN LIANG ANGGANG

TAHUN 2024

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

KECAMATAN LIANG ANGGANG

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah maha Kuasa, Karena atas berkat Rahmat dan hidayah – nya Sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 pada Kecamatan Liang Anggang ini dapat di selesaikan penyusunannya sesuai dengan waktu yang telah di tentukan.

LKj ini adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja instansi (AKIP) yang di susun dan di sampaikan secara sistematik dan melembaga. LKj ini di maksud untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dan untuk memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam hal ini bagian tata pemerintahan sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance.

Penyusunan LKj ini di dasarkan pada instruksi Presiden Repoublik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tentang perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Semoga LKj ini dapat memberikan manfaat untuk evaluasi bagi penyelenggara pemerintahan kedepan nya LKj ini tentunya tidak luput dari segala kekurangan, oleh karena itu berbagai kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan LKj ini, di terima dengan lapang dada.

Banjarbaru, Januari 2025
CAMAT LIANG ANGGANG,

TAUFIK PURWANTO, S. STP. M. AP
Pembina
NIP. 19831229 200212 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1
DAFTAR ISI 2
RINGKASAN EKSEKUTIF 4
BAB I PENDAHULUAN 6
1.1 Latar Belakang 6
1.1.1 Maksud dan Tujuan 8
1.1.2 Dasar Hukum 8
1.2 Gambaran Umum Organisasi dan Tugas Pokok 9
1.2.1 Gambaran Kecamatan Liang Anggang 9
1.2.2 Tugas Pokok 11
1.3 Struktur Organisasi 13
1.4 Aspek Strategis 17
1.5 Sistematika Penyajian 20
BAB II PERENCANAAN KINERJA 22
2.1 Rencana Strategis 22
2.1.1 Visi 22
2.1.2 Misi 24
2.1.3 Visi dan Misi Kepala Daerah 25
2.1.4 Tujuan dan Sasaran 27
2.1.5 Strategi, Program dan Kegiatan 28
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 30
2.2.1 Indikator Kinerja Utama 34
2.2.2 Target 35
2.2.3 Rencana Anggaran Tahun 2024 35
2.2.4 Program Utama dan Penunjang 37
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 39
A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi 39
3.1 Capaian Kinerja Esselon III 40
A. Indeks Kepuasan masyarakat 41
B. Indek Kepatuhan Terhadap Pelayanan Publik 52
C. Jumlah RT Mandiri 61

D. Persentase permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan 67
3.2 Capaian Kinerja Esselon IV 73
B. Realisasi Anggaran 82
BAB IV PENUTUP 84
A. Kesimpulan 84
B. Strategi Peningkatan Kinerja 85

LAMPIRAN :

- PERJANJIAN KINERJA ESSELON III (PK CAMAT)
- PERJANJIAN KINERJA ESSELON IV (PK KASI dan LURAH)
- SK CAMAT LIANG ANGGANG PENETAPAN IKU
- SK CAMAT LIANG ANGGANG TENTANG SAKIP

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government), perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Seiring dengan berakhirnya tahun anggaran 2024, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Instansi Pemerintah dan PERMENPAN & RB No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Kerja bahwa setiap Instansi Pemerintah di wajibkan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja.

Berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Banjarbaru dan selanjutnya sesuai dengan Rencana Strategis Kecamatan Liang Anggang Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun Tahun 2021-2026. Rencana Strategis ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Kecamatan Liang Anggang memiliki kewajiban untuk memberikan laporan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerjanya. Adapun visi dan misi Kecamatan Liang Anggang adalah :

a. Visi :

" MENGUTAMAKAN PELAYANAN YANG BERKARAKTER KEPADA MASYARAKAT DENGAN MENINGKATKAN TERTIB ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN PADA PEMERINTAHAN KECAMATAN "

b. Misi :

- Meningkatkan dan memelihara kualitas pelayanan

- Meningkatkan kesadaran dan ketaatan aparatur terhadap tugas dan kewajibannnya.
- Menggerakkan dan mendorong partisipasi masyarakat

Berdasarkan visi dan misi tersebut maka dirumusan tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Liang Anggang. Untuk mencapai sasaran tersebut telah ditetapkan masing-masing indikator capaian kinerja tahun 2024 sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,5	90,96	103,9%
2.	Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	82,5	71	86,1 %
3.	Jumlah RT Mandiri	12	12	100 %
4.	Persentase Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan	100	100	100 %

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2024 yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terealisasi dengan capaian 103,9%, Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik terealisasi dengan capaian 86,1%, Jumlah RT Mandiri terealisasi dengan capaian 100% dan Persentase Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan dengan capaian 100%. Namun demikian pencapaian nilai kinerja ini perlu dikaji lebih mendalam untuk di evaluasi terhadap Indek Kepatuhan Pelayanan Publik yang pencapaiannya masih di bawah target dan pelaksanaan kegiatan RT Mandiri dapat terlaksanakan sesuai terget yang diberikan agar bermanfaat sebagai umpan balik bagi peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan good governance, diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi yang menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Pemerintah Daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Kecamatan Liang Anggang Tahun 2024.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk memberikan pertanggung jawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta Pemerintah Daerah sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Laporan Kinerja merupakan media untuk memberikan pertanggung jawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah dan menyampaikan informasi sampai sejauh mana instansi pemerintah, dalam hal ini Kecamatan Liang Anggang melaksanakan rencana strategi dan memenuhi tuntutan perubahan yang ada di masyarakat. Selain itu, laporan ini juga sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Laporan Kinerja memiliki dua fungsi utama sekaligus yang terdiri dari, yakni :

- Laporan Kinerja merupakan sarana bagi Kecamatan Liang Anggang untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.
- Laporan Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Kecamatan Liang Anggang sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang atau dalam upaya peningkatan kinerja *(performance improvement)* organisasi, baik dalam bentuk regulasi, distribusi, maupun alokasi sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Liang Anggang.

Sebagai aplikasi dari uraian di atas, maka Kecamatan Liang Anggang sebagai salah satu Kecamatan dalam Lingkup Pemerintahan Kota Banjarbaru perlu adanya Laporan Kinerja yang dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka Laporan Kinerja berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik serta tanggap terhadap dinamika tuntutan masyarakat.

Bertitik tolak dari Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026, Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan Liang Angang dan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 berdasarkan pada indikator *(Inputs, Outputs, Outcomes dan Benefits)*, juga diatur mengenai metode, mekanisme dan tata cara pelaporannya.

Oleh karena itu Laporan Kinerja Kecamatan Liang Anggang yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Camat ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2024.

1.1.1 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah :

a) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Pemerintah Kota Banjarbaru .
b) Sebagai wujud pertanggung-jawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
c) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.1.2 Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perncanaan Pembangunan Daerah.

1.2. Gambaran Umum Organisasi dan Tugas Pokok

1.2.1. Gambaran Kecamatan Liang Anggang

Kecamatan Kecamatan Liang Anggang merupakan bagian wilayah Kota Banjarbaru yang dari waktu ke waktu mengalami perkembangan ekonomi dan jasa yang pesat. Secara geografis Kecamatan Liang Anggang terletak di bagian Selatan Kota Banjarbaru yang secara geografis Kecamatan Liang Anggang berbatasan dengan Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut di sebelah Selatan, Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar di sebelah Barat, Wilayah Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar sebelah Utara dan Kecamatan Landasan Ulin sebelah Timur. Berada a pada ketinggian 7-100 m dari permukaan laut, dengan ketinggian 0-7 m(5.250) Ha dan 7-25m (1.539,5 Ha) terletak antara 114^{o} 45’ 0” Bujur Timur dan 3^{o} 27’ 5” lintang selatan.

Pada tahun 2023 curah hujan terendah di Kota Banjarbaru terjadi pada bulan September (4,50 mm) dan tertinggi terjadi pada bulan Februari (564,60 mm). Dilihat dari jumlah hari hujan per bulan selama 2023, hujan paling sering terjadi di bulan Januari dengan 25 hari hujan. Sementara hari hujan paling sedikit terjadi pada bulan Agustus dan September dengan 4 hari hujan.

Suhu udara tertinggi pada tahun 2023 terjadi pada bulan September sebesar 37,40 derajat Celcius, sedangkan suhu udara terendah terjadi pada bulan Agustus sebesar 19,80 derajat Celcius. Tekanan udara tertinggi terjadi pada bulan Agustus sebesar 1.005,20 milibar dan terendah terjadi pada bulan April sebesar 1.003,30 milibar.

(*Kecamatan Liang Anggang Dalam Angka 2024, BPS Kota Banjarbaru*)

Berdasarkan Luas wilayah Kecamatan Liang Anggang yang terdiri dari 4 kelurahan yaitu :

- Kelurahan Landasan Ulin Utara (22.955 M2)
- Kelurahan Landasan Ulin Tengah (11.592 M2)
- Kelurahan Landasan Ulin Barat (12.668 M2)
- Kelurahan Landasan Ulin Selatan (27.528 M2)

Dengan total keseluruhan wilayah kecamatan Liang Anggang (74.744 M2).

Berdasarkan pembentukannya batas Kecamatan Liang Anggang adalah :

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanah Laut
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Banjar
- Sebelah Utara Berbatasan dengan Kabupaten Banjar
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Landasan Ulin

Menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, penduduk Kecamatan Liang Anggang tahun 2023 sebanyak 48.859 jiwa yang terdiri atas 24.709 jiwa penduduk laki-laki dan 24.150 jiwa penduduk perempuan. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 102,3 yang artinya dalam setiap 100 penduduk perempuan terdapat 102 penduduk laki-laki.

Kepadatan penduduk Kecamatan Liang Anggang tahun 2023 mencapai 653,68 jiwa/km2 . Kepadatan penduduk terbesar terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara dengan kepadatan sebesar 1.114,83 jiwa/km2 dan terendah di Kelurahan Landasan Ulin Selatan sebesar 248,58 jiwa/km2 .

Persentase persebaran penduduk di Kecamatan Liang Anggang terbanyak berada di Kelurahan Landasan Ulin Utara dengan persentase 52,38 persen. Dengan kata lain, lebih dari setengah jumlah penduduk di Kecamatan Liang Anggang berada di Kelurahan Landasan Ulin Utara. (*Kecamatan Liang Anggang Dalam Angka 2024, BPS Kota Banjarbaru*)

1.2.2. Tugas Pokok

Dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja, Kecamatan dan Kelurahan Kota Banjarbaru. Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru
2. Pemerintah Daerah adalah walikota sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di dalam wilayah Kota Banjarbaru
7. Kepala kecamatan adalah Camat pada pemerintahan Daerah Kota Banjarbaru
8. Kelurahan adalah perangkat kecamatan di pemerintah Daerah Kota Banjarbaru
9. Kepala Kelurahan adalah Lurah pada perangkat Kecamatan di Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/ atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Banjarbaru disebutkan bahwa Camat mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah daerah yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Camat juga menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan, meliputi :

a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
b. Pengkoordinasian kegiatan pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat
c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan Walikota
e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, administrasi kependudukan dan pembinaan keagrariaan yang dilakukan oleh perangkat daerah tingkat Kecamatan
g. Penyelenggaraan pembinaan perekonomian dan pembangunan
h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan

Susunan Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Banjarbaru disebutkan bahwa Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat. Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Lurah juga menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan, meliputi :

a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan
b. Pemberdayaan Masyarakat
c. Pelayanan masyarakat
d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
e. Pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
g. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3. Struktur Organisasi

1). Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari.
   a. Camat
   b. Sekretariat, membawahi :
      1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
      2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
   c. Seksi Pemerintahan
   d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
   e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
   f. Seksi Kesejahteraan Sosial
   g. Kelompok Jabatan Fungsional

2). Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris Kecamatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

3). Tiap-tiap seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

4). Tiap-tiap sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris Kecamatan.

Camat sebagai Kepala Pemerintahan Kecamatan mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan.

Sekretariat Kecamatan merupakan unsur staf yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada semua satuan organisasi Pemerintah Kecamatan dalam bidang perencanaan dan penyusunan program, pelayanan urusan umum dan rumah tangga, administrasi kepegawaian dan pengelolaan keuangan.

Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana Pemerintah kecamatan yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan kecamatan, pembinaan pemerintahan kelurahan, pembinaan keagrariaan / pertanahan, administrasi kependudukan dan catatan sipil, serta pembinaan politik dalam negeri.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan ketentraman dan

ketertiban wilayah, pengamanan dan penegakkan peraturan daerah / peraturan perundang-undangan lainnya.

Seksi Ekonomi dan Pembangunan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan perekonomian rakyat, produksi dan distribusi pemberdayaan masyarakat dan pembinaan lingkungan hidup

Seksi Kesejahteraan Sosial adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan data yang ada pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Liang Anggang , keadaan Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Tenaga Kontrak adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1. Keadaan Pegawai Negeri Sipil / PTT/Kontrak Kecamatan Liang Anggang Tahun 2024 :

Jumlah PNS dan Tenaga Kontrak kecamatan Liang Anggang Tahun 2024										
SD	SLTP	SLTA	D I	D II	D III	D IV	S-1	S-2	S-3	Jumlah
-	-	5	-	-	5	-	16	2	-	28

Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut golongan/kepangkatan Tahun 2024 :

Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut golongan/kepangkatan																				
Golongan I					Golongan II					GolonganIII					Golongan IV					Jumlah
a	b	c	d	Jlh	a	b	c	d	Jlh	a	b	c	d	Jlh	a	b	c	d	Jlh	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	2	5	9	3	-	-	-	3	14

Jumlah Pegawai Kantor Kecamatan Liang Anggang sebanyak 29 (Dua puluh sembilan) orang, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) 14 (Empat belas) orang dan Tenaga Kontrak 14 (empat belas) orang.

Adapun Pejabat Struktural, Pelaksana, pada Kantor Kecamatan Liang Anggang adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.3. Susunan Pejabat Struktural Kecamatan Liang Anggang Tahun 2024 :

NO	N A M A / N I P	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ESELON	PANGKAT/ GOL	USIA/ TH
1.	TAUFIK PURWANTO, S. STP. M. AP NIP. 19831229 200212 1 001	Camat	S2	III.A	IV/a	41
2.	RATNA HARTATI ASMAIL, S.Sos NIP. 196806231990112001	Sekretaris Kecamatan	S1	III.B	IV/a	56
3.	AMIRULLAH, S.Pi NIP. 19700526 200801 1 009	Kasi Tramtib	S1	IV.A	III/d	54
4.	FITRIA KHAIRANI, SE. MM NIP. 19790719 201001 2 008	Kasi Ekobang	S2	IV.A	III/d	45
5.	RAHMAT PRIYATNA NIP. 19700706 199002 1 001	Kasi Pemerintahan	S1	IV.A	III/c	54
6.	DENY ADI SURYA S.Sos NIP. 19701209 200604 1 004	Kasi Kessos	S1	IV.A	III/d	54
7.	HIDAYATULLAH, A. Md NIP.19830702 201001 1 013	Kasubbag RenKeu	D III	IV.B	III/b	41
8.	TRI KOPTIARA MIASIH, SE NIP. 197605182009032003	Kasubbag UmPeg	S1	IV.B	III/d	48

Tabel 1.4. Susunan Pelaksana PNS Kecamatan Liang Anggang Tahun 2024

NO.	N A M A / N I P	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PANGKAT / GOL	USIA/ TH
1.	YULI PATMA SETIA NINGSIH NIP. 19790704 200801 2 022	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	SMA	III/a	45
2.	KURNIAWATI ,S.Sos. MM NIP. 19720614 201001 2 002	Penyusun Rencana Peningkatan Peran Serta Masyarakat	S 2	III/d	52
3.	MARIA ULFAH , A. Md NIP. 19821205 201001 2 015	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan / Mahir	S1	III/b	42
4.	HARTATI, A.Md NIP. 19770303 201001 2 010	Pengelola Kepegawaian	D III	III/c	46
5.	IRA RUSMALIDA, A.Md NIP. 19931123 202012 2 008	Bendahara	D III	II/d	31
6.	NITA WAHYUNIDA, A.Md NIP. 19930115 202203 2 005	Pengelola Keuangan	D III	II/c	31

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Liang Anggang

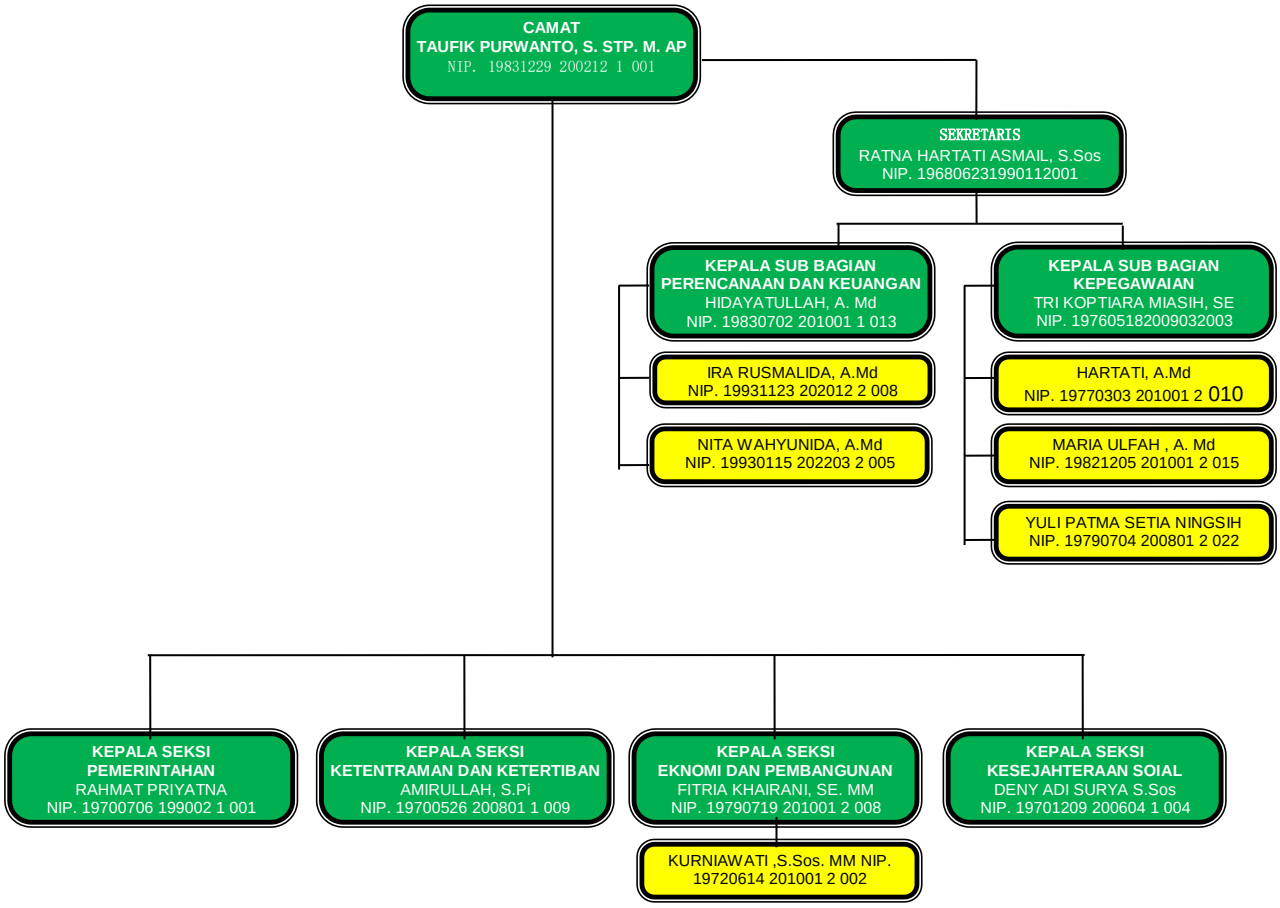

Tabel 1.5 Data Pegawai Kelurahan di Wilayah Kecamatan Liang Anggang Tahun 2024

Data Pegawai Kelurahan di Wilayah Kecamatan Liang Anggang					
Kelurahan	PNS	CPNS	PTT	TK	Jumlah
Kel. Landasan Ulin Tengah	11	-	-	3	14
Kel. Landasan Ulin Utara	10	-	-	4	14
Kel. Landasan Ulin Barat	10	-	-	4	14
Kel. Landasan Ulin Selatan	8	-	1	1	12

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Kelurahan :

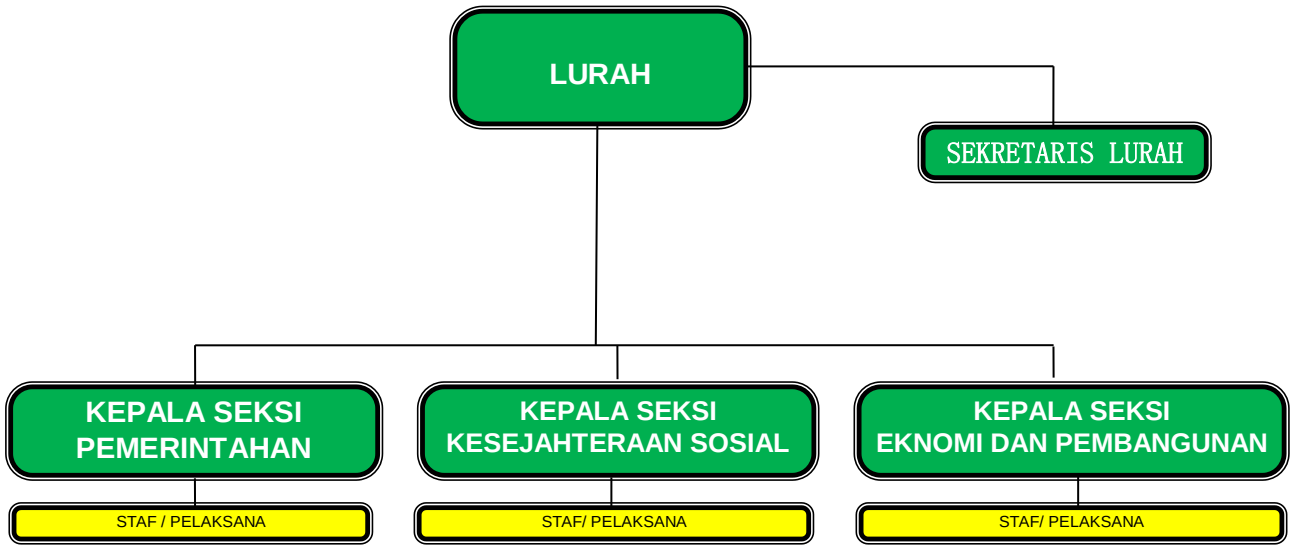

1.4. Aspek Strategis

Secara yuridis keberadaan Kecamatan dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu ujung tombak dari Pemerintahan Daerah yang langsung berhadapan dengan masyarakat luas. Kinerja positif yang ditampilkan oleh Kecamatan akan membentuk citra positif dari adanya birokrasi Pemerintahan secara keseluruhan.

Sejalan dengan tuntutan tersebut di atas, perlu segera diupayakan beberapa langkah strategis dan tindakan-tindakan operasional untuk merealisasikannya. Salah satu langkah yang perlu dan harus dikembangkan saat ini adalah mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (*good governance*) yang memiliki elemen dasar transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.Strategi yang digunakan oleh Kecamatan Liang Anggang dalam mencapai tujuan adalah :

- Merumuskan arah kebijakan dasar dan strategi pembangunan kota yang dapat mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat di tingkat Rukun Tetangga (RT) didalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.
- Merumuskan kerangka strategi dan program jangka menengah yang mengandung sasaran, outcome dan output yang spesifik dan memiliki target terukur supaya memudahkasn didalam menilai kinerja organisasi.

- Merumuskan kebijakan, strategi dan program pembangunan ditingkat Rukun Tetangga (RT) yang dapat mensinergikan sumber daya atau potensi yang dimiliki dengan peluang pengembangan wilayah Banjarbaru untuk mewujudkan tujuan akhir yang ingin dicapai oleh warga Kecamatan Liang Anggang.
- Merumuskan sebuah dokumen Rencana Strategis yang dapat dijadikan acuan untuk proses koordinasi antar program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan Liang Anggang supaya tercipta sinergi untuk pencapaian tujuan akhir yang diinginkan.
- Merumuskan dokumen rencana strategis yang dapat mengintegrasikan berbagai kepentingan secara vertikal dan horizontal.
- Meletakan fondasi dan fokus tujuan pembangunan yang hendak dicapai.
- Mengoptimalkan upaya dan kinerja pembangunan di Kota Banjarbaru
- Mengarahkan program dan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh elemen organisasi untuk pencapaian visi dan misi organisasi.
- Memudahkan didalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan ke seluruh elemen internal maupun eksternal organisasi untuk meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk mencapai tujuan akhir organisasi. Melalui Kelurahan Kelurahan sampai dengan ketingkat RT/RW.

Permasalahan dan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan yang dijalankan perangkat daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau

sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. umum, isu-isu yang menjadi landasan dalam perumusan strategi dalam penyusunan program dan kegiatan dalam periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dengan penggunaan teknologi informasi.
- Peningkatan Pemberdayaan masyarakat Kelurahan
- Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban
- Pembinaan Kelurahan dalam rangka pembentukan RT Mandiri

Selama periode 2024, Kecamatan Liang Anggang dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik di tingkat lokal, regional dan nasional, maupun internasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi ke depan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu, perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu–isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kota Banjarbaru pada tahun 2024 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan provinsi dan nasional.

1.5. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kecamatan Liang Anggang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan singkat organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap penyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Capaian kinerja tahun bersangkutan
2. Membandingkan kinerja 2 tahun terakhir
3. Perbandingan kinerja dengan kabupaten/ kota/ provinsi
4. Perbandingan realisasi dengan target jangka menengah dan nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan
6. Efisiensi penggunaan sumber daya dan program/kegiatan penunjang
7. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta Langkah di masa mendatang yang kan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Dokumen Rencana strategis (Renstra) yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Pembangunan. Rencana Strategis (Renstra) secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Liang Anggang Tahun 2021 – 2026 adalah untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang strategis selama lima tahun melalui sumber pembiayaan APBD Kota Banjarbaru. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategis lima tahunan dalam kerangka pencapaian visi, misi sebagai tolok ukur pertanggungjawaban Camat selaku Pembantu Kepala Daerah pada Akhir Tahun Anggaran.

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No.25 Tahun 2004, maka keberadaan Rencana strategis (Renstra) Kecamatan Liang Anggang merupakan suatu bagian yang utuh dari manajeman kerja di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam RPJM Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, serta dari keberadaanya untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijadikan pedoman bagi penyiapan Rencana Kerja Kecamatan Liang Anggang yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarbaru.

2.1.1. VISI

Visi adalah pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan, dan secara potensi untuk terwujud menuju kemana dan apa yang diwujudkan suatu organisasi dimasa depan, visi haruslah visi bersama yang mampu menarik, menggerakkan anggota organisasinya untuk

komitmen terhadap visi tersebut, dan harus konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Untuk itu perumusan pernyataan visi perlu secara intensif dikomunikasikan kepada segenap anggota organisasi sehingga semuanya merasa memiliki visi tersebut.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2016 merupakan jabaran dari Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama lima tahun. Dengan mempertimbangkan potensi. Visi pembangunan daerah yang hendak dicapai dalam periode 2021-2026 adalah:

“ BANJARBARU MAJU, AGAMIS, DAN SEJAHTERA “

Maju, adalah cerminan dari komitmen yang dibangun untuk menjadikan Kota Banjarbaru memiliki daya saing dengan daerah lainnya melalui pengembangan segala potensi.

Agamis, dimaknai bahwa masyarakat Kota Banjarbaru yang berakhlak mulia adalah salah satu syarat untuk memberikan landasan bagi terwujudnya masyarakat yang damis dan berbudi pekerti luhur pada tahun 2024.

Sejahtera, adalah SDM yang berkualitas, menumbuhkembangkan ekonomi daerah, lingkungan yang sehat dan dinamis dan pemerintahan yang baik.

Visi Kecamatan Liang Anggang yang merupakan bagian dari visi Kota Banjarbaru tentunya harus mempunyai kesinambungan diantara keduanya, artinya dalam perspektif yang luas merupakan satu kesatuan yang utuh. Dalam implementasinya, visi mengacu pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Banjarbaru periode 2021 - 2026 yang menjadikan sasaran dan tujuan dalam kegiatan pemerintah terorientasi pada kemandirian dan keterdepanan dalam pelayanan dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan, maka Visi Kecamatan Liang Anggang kota Banjarbaru adalah :

“TERDEPAN DALAM PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT YANG BERKARAKTER”

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa kondisi yang ingin diwujudkan dalam lima tahun mendatang adalah Kecamatan yang terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat yang berkarakter. Berkarakter artinya mengandung pengertian pelayanan yang berkarakter mulia.

2.1.2. MISI

Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakana untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas pengembangan visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan dating, maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, maka ditetapkan misi pembangunan Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 yaitu sebagai berikut:

- ∞ Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia.
- ∞ Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan dengan Kearifan Lokal dan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup
- ∞ Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka Misi Kecamatan Liang Anggang adalah :

“ MENGUTAMAKAN PELAYANAN YANG BERKARAKTER KEPADA MASYARAKAT DENGAN MENINGKATKAN TERTIB ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN PADA PEMERINTAHAN KECAMATAN “

Seiring dengan semakin berkembangnya arus informasi mengakibatkan sikap dan perilaku masyarakat senantiasa menginginkan perubahan, termasuk dalam pemberian pelayanan kepada mwasyarakat, karena itu Pemerintah Kecamatan Liang

Anggang sebagai lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dituntut memberikan pelayanan prima, yang mudah, cepat dan profesional sehingga mampu memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Kualitas pelayanan pada masyarakat merupakan salah satu masalah yang mendapatkan perhatian serius oleh aparatur pemerintah.

Misi adalah langkah yang harus dilakukan dari ditetapkannya sebuah Visi yang menetapkan tentang tujuan, tugas dan pokok fungsi organisasi, suatu sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu melalui perencanaan stratejik yang dipilih. Misi suatu organisasi sangat diperlukan untuk mengarahkan program perencanaan dan pelaksanaan kegiatan agar setiap kegiatan atau produk dari suatu organisasi sudah mengarah kepada pencapaian visi. Dengan demikian untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan setiap instansi pemerintah harus mempunyai misi yang jelas.

Adapun Misi Kecamatan Liang Anggang adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan dan memelihara kualitas pelayanan
- Meningkatkan kesadaran dan ketaatan aparatur terhadap tugas dan kewajibannnya.
- Menggerakkan dan mendorong partisipasi masyarakat.

2.1.3. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi dan misi yang berkaitan dengan sasaran strategis Kecamatan Liang Anggang dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota yang dituangkan dalam desain kerangka logis dalam Tabel 2.1.

Berangkat dari Tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Liang Anggang mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah yaitu :

Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah

Tujuan pembangunan ditetapkan untuk misi ini adalah sebagai berikut : **Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efesien, akuntabel dan bebas KKN**, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut :

a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah

b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
c. Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik Pemerintah Daerah

Tabel 2.1

<table>
<tr><td colspan="3">Misi 3

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah</td></tr>
<tr><td colspan="3">TUJUAN</td></tr>
<tr><td colspan="3">Meningkatkan Pemerintahan yang Efektif, Efisian, Akuntabel dan Bebas KKN</td></tr>
<tr><td colspan="3">INDIKATOR TUJUAN</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indeks Reformasi Birokrasi</td></tr>
<tr><td colspan="3">SASARAN</td></tr>
<tr><td>Sasaran 1 :

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah</td><td>Sasaran 2 :

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</td><td>Sasaran 3 :

Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik Pemerintah Daerah</td></tr>
<tr><td colspan="3">INDIKATOR SASARAN</td></tr>
<tr><td>Indikator S1 :</td><td>Indikator S2 :</td><td>Indikator S3 :</td></tr>
<tr><td>• Nilai SAKIP
• Nilai LPPD
• Opini BPK
• Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI)
• Indeks Profesionalitas Aparatur</td><td>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Daerah dan Indek Kepatuhan</td><td>Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</td></tr>
</table>

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Liang Anggang berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah Misi ke-3 (Tiga) yaitu "**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Amanah".**

2.1.4 Tujuan dan Sasaran

Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Liang Anggang selama 5 tahun tercantum pada misi 3 yaitu : "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan". Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dengan formula pengukuran berdasarkan hasil survey dan Nilai Indeks Kepatuhan Terhadap Pelayanan Publik dengan formula pengukuran berdasarkan hasil penilaian tim Monitoring dan Evaluasi dari Bagian Organisasi.

Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu pendek (tahunan, semesteran, bulanan). Dari masing-masing tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Liang Anggang menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan.
   Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran, yaitu :
   - Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dengan formula pengukuran berdasarkan hasil survey.
   - Nilai Indeks Kepatuhan Terhadap Pelayanan Publik dengan formula pengukuran berdasarkan hasil penilaian tim Monitoring dan Evaluasi dari Bagian Organisasi.
2. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
   Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran yaitu Jumlah RT Mandiri dengan pengukuran berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan RT Mandiri.

3. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran persentase permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan berdasarkan hasil rekapitulasi laporan dari Kelurahan.

Tujuan utama dari Pemerintah Kecamatan Liang Anggang adalah Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan Liang Anggang adalah :

- Manajemen pemerintahan (perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan) terlaksana secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu berdasarkan data yang akurat
- Pelayanan publik menerapkan Standar Pelayanan Prima yang terintegrasi secara online.
- Setiap SKPD memiliki aparatur kompeten sesuai kebutuhan

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Camat Liang Anggang Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan	a. Indeks Kepuasan Masyarakat	87,5 (Baik)
		b. Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	82,5
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah RT Mandiri	12
3.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan	100 %

2.1.5. Strategi, Program dan Kegiatan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Untuk itu Kecamatan Liang Anggang menuangkan pada Rencana Kerja Tahunan yang meliputi Program dan Kegiatan, antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.3 Strategi, Program dan Kegiatan

Sasaran Strategis	Program	Kegiatan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan	Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
		Administrasi keuangan perangkat daerah
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
		Administrasi umum perangkat daerah
		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan
		Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
		Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

2. 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Menurut PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, perjanjian kinerja merupakan lembaran Dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati atau Walikota sebagai pemberi amanah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator Kinerja. Melalui perjanjian, maka terwujudlah komitmen antara Bupati atau Walikota sebagai pemberi amanah dan pimpinan SKPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur dan tertentu berdasarkan tugas fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Kecamatan Liang Anggang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja Esselon III

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Form Perhitungan
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,5	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
		Indeks kepatuhan pelayanan publik	82,5	Hasil Penilaian oleh Tim Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah RT Mandiri	12	Jumlah Absolut berdasarkan Surat Keputusan Walikota
3.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan	100 %	Persentase Penyelesaian yang diselesaikan

Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Pemerintahan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Pelayanan Pemerintahan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Persentase Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)	87,5
		Persentase Kepatuhan Pelayanan Masyarakat	82,5
2.	Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan pemerintah Kecamatan	Rekapitulasi pelayanan seksi Pemerintahan akhir tahun	1 Laporan
3.	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Jumlah koordinasi yang terlaksana	1 Laporan
4.	Terlaksananya RT Mandiri	Jumlah Kegiatan Pokmas yang dilaksanakan	12 RT Mandiri

Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya peningkatan pelayanan publik Kecamatan	Jumlah survey kepuasan masyarakat pada seksi ekonomi dan pembangunan yang dilaksanakan	1 Laporan
2.	Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan pemerintah di Kecamatan	Rekapitulasi pelayanan seksi Ekobang yang dilaksanakan	1 Laporan
2.	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kecamatan	Persentase perencanaan pembangunan pemerintahan ditingkat kecamatan yang disepakati	100%

Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Kessos

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan publik Kecamatan	Jumlah survey kepuasan masyarakat pada seksi Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan	1 Laporan
2.	Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan pemerintah di Kecamatan	Rekapitulasi pelayanan seksi kesejahteraan sosial akhir tahun	1 Laporan
2.	Terlaksananya peningkatan lembaga kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif	1 Laporan

Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Ketentraman dan ketertiban

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya peningkatan pelayanan publik Kecamatan	Jumlah survey kepuasan masyarakat pada seksi Ketentraman dan Ketertiban yang dilaksanakan	1 Laporan
2.	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kecamatan	Persentase perencanaan pembangunan pemerintahan di tingkat kecamatan yang disepakati	1 Laporan

Perjanjian Kinerja Lurah Landasan Ulin Utara

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,5

	Kelurahan	Indeks Kepatuhan terhadap Pelayanan Publik	82,5
		Cakupan Pelayanan Internal yang difasilitasi	100%
2.	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah RT Mandiri	3 RT

Perjanjian Kinerja Lurah Landasan Ulin Tengah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan publik Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,5
		Indeks Kepatuhan terhadap Pelayanan Publik	82,5
		Cakupan Pelayanan Internal yang difasilitasi	100%
2.	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah RT Mandiri	3 RT

Perjanjian Kinerja Lurah Landasan Ulin Barat

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan publik Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,5
		Indeks Kepatuhan terhadap Pelayanan Publik	82,5

		Cakupan Pelayanan Internal yang difasilitasi	100%
2.	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah RT Mandiri	3 RT

Perjanjian Kinerja Lurah Landasan Ulin Selatan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan publik Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,5
		Indeks Kepatuhan terhadap Pelayanan Publik	82,5
		Cakupan Pelayanan Internal yang difasilitasi	100%
2.	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah RT Mandiri	3 RT

2.2.1. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan mudah pemecahan masalahnya.

Indikator kinerja merupakan indikator kinerja yang prinsipnya berisi outcome program. Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Liang Anggang adalah :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Indeks Kepatuhan terhadap Pelayanan Publik.
3. Jumlah RT Mandiri
4. Persentase Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan

2.2.2. Target

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (2008:1404) Target merupakan sasaran atau batas ketentuan yang telah ditetapkan untuk dicapai.

Target Indikator Kinerja Utama sesuai perjanjian kinerja tahun 2024 yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah 87,5 target indeks kepatuhan terhadap pelayanan publik adalah 82,5 Jumlah RT Mandiri sebanyak 12 RT dan Persentase Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan 100%

2.2.3. Rencana Anggaran Tahun 2024

Pada Tahun Anggaran 2024 Kecamatan Liang Anggang dan 4 Kelurahan melaksanakan kegiatan anggaran Tahun 2024 yang dituangkan dalam tabel dibawah ini :

PROGRAM		ANGGARAN	
KECAMATAN LIANG ANGGANG			
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp	7.961.692.770,-
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp	1.597.287.250,-
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan	Rp	112.899.000,-
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp	186.314.700,-
KELURAHAN LANDASAN ULIN TENGAH			
1.	Program Penunjang Pemerintahan Daerah kabupaten / kota	Rp	231.955.250,-
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan	Rp	425.000.000,-
KELURAHAN LANDASAN ULIN UTARA			
1.	Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten / kota	Rp	274.577.700,-
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan	Rp	425.000.000,-

KELURAHAN LANDASAN ULIN BARAT			
1.	Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten / kota	Rp	289.717.400,-
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan	Rp	425.000.000,-
KELURAHAN LANDASAN ULIN SELATAN			
1.	Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp	244.731.750,-
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan	Rp	425.000.000,-

Mengacu pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kecamatan Liang Anggang menetapkan:

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024

NO.	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN	
1	2	3		4	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
		3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
		4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				3.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
				4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				2	Pengadaan Mebel
				3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau

NO.	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN	
1	2	3		4	
					Bangunan Lainnya
		7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				4.	Pemeliharaan,Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan
II.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
		2.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
				2.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
				3.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
III.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.	Evaluasi Kelurahan
		2.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2.	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
IV	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

2.2.4. Program Utama dan Penunjang

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Rencana program Kecamatan Liang Anggang adalah sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Dari 4 (empat) program diatas yang menjadi program utama pada Kantor Kecamatan Liang Anggang adalah :

a) Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan kegiatan :
   1) Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan
   2) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat

b) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan kegiatan :
   1) Kegiatan Pemberdayaan kelurahan
   2) Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

c) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan kegiatan :
   1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

karena program dan kegiatan tersebut berkaitan langsung dengan indikator yang telah ditetapkan dan pelaksanaan pemberian pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan sasaran strategis Kecamatan.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Laporan Kinerja 2024 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja asaran, output, dan hasil sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja.

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran, keluaran dari masing-masing kegiatan, serta hasil (outcome) yang dicapai.

Penetapan indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang tercapai. Dalam hal ini pembandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Terhadap terjadinya celah kinerja (performance gap), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan – tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Kecamatan Liang Anggang menetapkan katagorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat katagori sebagai berikut :

Tabel. 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

Urutan	Rentang Capaian Kinerja	Katagori Capaian Kinerja
I	Lebih dari 100 %	Sangat Berhasil
II	91 % sampai dengan 100 %	Berhasil
III	81 % sampai dengan 90 %	Cukup Berhasil
IV	Kurang dari 81 %	Kurang Berhasil

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan Kecamatan Liang Anggang Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja dengan Indikator Kinerja Utama atas keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.

3.1 Capaian Kinerja Esselon III

Sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja, Kecamatan Liang Anggang memiliki 3 (tiga) sasaran dan 4 (empat) Indikator Kinerja Sasaran yang harus dilaksanakan. Penanggung jawab atas pencapaian sasaran adalah Kecamatan Liang Anggang Sasaran tersebut terumuskan dalam beberapa Indikator Kinerja Sasaran dengan target dan realisasi pada tahun 2024 sebagai berikut :

NO	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan dan kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	87,5	90,96	103,9%

		Indeks Kepatuhan Terhadap Pelayanan Publik	Nilai	82,5	71	86,1%
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah RT Mandiri	Jumlah	12	12	100%
3.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan	Nilai	100	100	100%

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang merupakan implementasi dari misi Kota Banjarbaru pada misi ke 3 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah yang memuat sasaran ke dua yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan juga untuk mengetahui faktor-faktor atau dimensi-dimensi yang merupakan kekurangan dari pelayanan publik tersebut yang nantinya bisa dijadikan masukan ke depan bagi Kecamatan Liang Anggang agar dapat lebih meningkatkan kualitas/kinerja pelayanan kepada masyarakat.

Dari tabel diatas berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2024 terdapat 3 (tiga) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja dengan masing-masing target, realisasi dan capaian. Masing-masing capaian indikator kinerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Indeks Kepuasan Masyarakat

1. Realisasi Capaian Kinerja

Capaian dalam indikator Indeks Kepuasan Masyarakat adalah :

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,5	90.96	103.9%
				SANGAT BERHASIL

Berdasarkan data kinerja yang tersaji dalam tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat memperoleh hasil sebesar **90,96** dari target yang ditentukan sebesar **87,5 atau 103.9%**. Hal ini berarti bahwa capaian indikator pada tahun 2024 tersebut termasuk dalam katagori capaian **Sangat Berhasil.**

Data realisasi kinerja diatas merupakan hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan menggunakan metode sampling dengan jumlah responden sebanyak 86 orang. Pengukuran capaian kinerja indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan pengukuran kepuasan masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik. Dari keseluruhan kuisioner dapat terisi dengan baik sehingga data dapat diolah dan dianalisis lebih lanjut.

Rata-rata nilai dari suatu unsur pelayanan menunjukkan penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan tersebut. Berdasarkan hasil pengolahan terhadap kuesioner yang dilaksanakan, nilai rata-rata dari masing-masing unsur pelayanan adalah sebagai berikut :

Hasil Pengukuran dari Survey Kepuasan Masyarakat diperoleh hasil sebagai berikut :

NO.	UNSUR PELAYANAN	NILAI
1.	Persyaratan Pelayanan	3,65
2.	Prosedur Pelayanan	3,66
3.	Kecepatan Pelayanan	3,56
4.	Kewajaran Biaya Pelayanan	4
5.	Produk Pelayanan	3,35
6.	Kemampuan Petugas Pelayanan	3,64

7.	Kesopanan dan Keramahan Petugas	3,69
8.	Kesesuaian Pelayanan	3,63
9.	Tindak Lanjut Keluhan Terhadap Pelayanan	3,57
	Total Nilai	32.74

1. Persyaratan pelayanan (U1) adalah terkait dengan persyaratan teknis dan administrasi yang harus dipengaruhi untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan perijinan. Untuk hal ini rata-rata responden memberikan penilaian **sesuai** dimana persyaratan teknis dan administrasi dinilai sangat baik, mudah, transparan dan logis. Total nilai untuk ini adalah 314 dan akumulasi rata-rata 3,65.
2. Prosedur Pelayanan (U2) dimana tahapan/tata aliran/system prosedur pelayanan dinilai mudah dan sederhana. Responden memberikan penilaian **mudah** dengan total nilai 315 dan akumulasi rata-rata 3,66.
3. Kecepatan pelayanan (U3) yaitu terkait penetapan target waktu penyelesaian pelayanan yang telah ditentukan dan menjadi komitmen bersama unit pelayanan publik. Untuk hal ini rata-rata responden memberikan penilaian **cepat.** Total nilai adalah 306 dan akumulasi rata-rata 3,56.
4. Kewajaran biaya pelayanan (U4) yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang telah ditetapkan oleh unit pelayanan. Untuk hal ini rata-rata responden memberikan penilaian **gratis** dimana penetapan biaya masih dianggap wajar dan tidak memberatkan dengan total nilai 344 dan akumulasi rata-rata 4.
5. Produk pelayanan (U5) rata-rata responden memberikan penilaian **sesuai** dengan total nilai 288 dan akumulasi rata-rata 3,35.
6. Kemampuan petugas pelayanan (U6) yaitu kompetensi/kemampuan petugas dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Rata-rata responden memberikan penilaian **sangat kompeten** dengan total nilai 313 dengan akumulasi rata-rata 3,64
7. Kesopanan dan keramahan petugas pelayanan (U7), adalah berkaitan dengan sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan. Unsur yang lebih ditekankan adalah sikap sopan dan ramah serta saling menghormati dan menghargai. Untuk hal ini rata-rata responden memberikan penilaian **sopan dan ramah** dengan total nilai 317 dan akumulasi rata-rata 3,69.

8. Kualitas sarana dan prasarana (U8) Untuk hal ini rata-rata responden memberikan penilaian **sangat baik** dengan total nilai 312 dan akumulasi rata-rata 3,63.

9. Tindak lanjut keluhan terhadap pelayanan (U9) dengan penilaian **berfungsi dengan baik.** Diperoleh total nilai 307 dan akumulasi rata-rata 3,57.

Perhitungan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat menggunakan " Nilai rata-rata Tertimbang" masing-masing unsur pelayanan, perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat menggunakan Rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot Nilai Rata-rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0{,}111$$

Nilai Survey Unit Pelayanan adalah dengan masing-masing menghitung nilai per unsur dikali 0,111. Perkalian masing-masing unsur kemudian dijumlahkan. Dari penjumlahan ini didapatkan :

1. Akumulasi nilai rata-rata tertimbang per unsur unit pelayanan adalah 32,74 : 9 unsur pelayanan = 3,64
2. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setelah dikonversi dari Nilai Indeks Unit Pelayanan 3,64 dikalikan nilai dasar 25 = **90,96.**

Kriteria mutu pelayanan dapat dilakukan dengan melihat Nilai Persepsi, Interval SKM, Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan sebagai berikut :

Tabel Kriteria Mutu Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval SKM	Nilai Interval Konversi SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1.	1,00-1,75	25-43,75	D	Tidak Baik
2.	1,76-2,50	43,76-62,50	C	Kurang Baik
3.	2,51-3,25	62,51-81,25	B	Baik
4.	3,25-4,00	81,26-100,00	A	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas maka dengan nilai Survey Kepuasan Masyarakat unit Pelayanan sebesar **90,96** maka mutu pelayanan sama dengan **A**. Dengan demikian maka kinerja unit pelayanan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru adalah **Sangat Baik.**

Sebagai unit penyelenggara pelayanan publik yang dibentuk di Kota Banjarbaru, maka penilaian masyarakat ini merupakan prestasi yang cukup baik hasil kerjasama semua pihak terlebih lagi adanya dukungan serta komitmen yang kuat dari Pemerintah Kota Banjarbaru.

Hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) bertujuan untuk :

1. Mengetahui dan mempelajari tingkat kinerja Kecamatan Liang Anggang secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.
2. Mengetahui harapan dan kebutuhan dengan pelayanan melalui data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.
3. Mengetahui tingkat kepuasan pelayanan melalui hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik.
4. Mengetahui kelemahan atau kekurangan Kecamatan Liang Anggang sebagai salah satu unit penyelenggara pelayanan publik.
5. Sebagai sarana pengawasan bagi masyarakat terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Liang Anggang.
6. Mengetahui dan mempelajari segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik pada Kecamatan Liang Anggang sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Perbandingan Kinerja 2 Tahun Terakhir

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja terhadap realisasi dan capaian kinerja 2 tahun terakhir hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat dituangkan dalam tabel berikut :

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2022		Tahun 2023		Uraian Kinerja Tahun 2024	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	92.1	106,5%	90.6	104,1%	90.96	103,9%

Dari tabel diatas untuk pencapaian target di tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan capaian dari target yang ditentukan sebesar 2%. Sedangkan di tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 juga mengalami penurunan capaian dari target yang ditentukan sebesar 1%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kecamatan se Kota Banjarbaru

Kota Banjarbaru terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yang melaksanakan Survey Kepuasan dengan menggunakan unsur suvey yang sama dan penilaian indeks kepatuhan terhadap pelayanan publik. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh melalui survey kepuasan masyarakat yang dilaksanakan secara terukur.

Hasil penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Kecamatan se Kota Banjarbaru dapat digambarkan dengan tabel sebagai berikut :

Tabel Perbandingan Kinerja Kecamatan

BBU			BBS			Cempaka			Landasan Ulin			Liang Anggang		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
87,5	90,18	103	87,5	88,19	100,8	87,5	77,63	88,57	87,5	87,54	100,1	87,5	90.96	103,9

Berdasarkan target dan realisasi diatas terlihat bahwa tingkat capaian realisasi untuk indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dibandingkan

dengan Kecamatan lain lingkup Kota Banjarbaru yaitu Kecamatan Liang Anggang adalah 103,9% dengan capaian urutan pertama dengan Kecamatan yang lain .

4. Perbandingan Realisasi dengan Target RPJMD dan Nasional

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target menengah dan dengan standar nasional

Perbandingan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dengan Target RPJMD Tahun 2026 Kota Banjarbaru ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel Perbandingan realisasi dengan target RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Target RPJMD 2026	Target Nasional
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	90,96	87,5	-

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Liang Anggang tahun 2023 dengan target 87,5 telah terealisasi sebesar 90,96 dan capaian 103,9% dengan kategori capaian **Sangat Memuaskan**. Sedangkan target Renstra Tahun 2026 adalah 88,5.

Untuk Target Nasional indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tidak ada.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah (RPJMD) tahun 2026 dengan indikator kinerja ”Indeks Kepuasan Masyarakat” masih sesuai. Capaian kinerja awal tahun 2024 dapat dijadikan pondasi awal untuk capaian kinerja berikutnya.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan untuk Kota Banjarbaru menargetkan dalam RPJMD untuk nilai Tingkat Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayan Publik untuk tahun 2024 (target jangka menengah) adalah “Baik ” atau sama dengan dalam Nilai Interval Konversi IKM nilainya antara 88,31-100.00.

Realisasi IKM adalah 90,96 dengan mutu pelayanan A dan masuk dalam Kinerja unit Pelayanan masuk dalam kategori Sangat Baik.

Berikut ini juga kami sajikan Perbandingan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dengan Target Renstra tahun berjalan ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel Perbandingan realisasi dengan target Renstra

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Target Renstra	Capaian Target 2024
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	90,96	87,5	103,9%

5. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Keberhasilan indikator kinerja Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan hasil dari komitmen Camat dan seluruh komponen yang ada dikecamatan baik pejabat eselon maupun pelaksana, untuk mewujudkan indikator tersebut Kecamatan memberikan Janji Pelayanan "TERBAIK" kepada masyarakat yaitu :

- Terbaik yakni memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur/ persyaratan peraturan yang berlaku maupun standar pelayanan yang sudah ditetapkan
- Empati yakni memiliki mental yang mampu memahami perasaan dan pikiran masyarakat yang memerlukan pelayanan
- Ramah yakni memberikan pelayanan dengan sikap dan perilaku yang baik
- Berusaha yakni memiliki semangat dan upaya untuk mencapai hasil yang memuaskan.
- Akuntabel yakni memiliki sikap yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajiban.
- Inovatif yakni mampu melakukan perubahan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
- Kerjasama yakni memiliki sifat saling bantu membantu antara semua aparatur maupun dengan masyarakat.

Selain janji pelayanan, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat juga berpedoman pada etika pelayanan diantaranya :

- Memberikan senyum serta salam kepada rekan kerja dan masyarakat.
- Menerima, melayani dan mengarahkan masyarakat dengan baik

- Ramah / sopan santun dalam bersikap, bertutur kata dan mampu menjaga kehormatan suasana dalam bekerja
- Cermat, teliti dan mampu menjaga kehormatan sebagai Aparatur Sipil Negara.
- Tenggang Rasa, responsive dan tepat janji

Camat Liang Anggang mengeluarkan aturan perilaku petugas pelayanan :

- Melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku
- Meningkatkan kedisiplinan dalam pelayanan (disiplin masuk kerja, pulang kerja dan kerapian)
- Bersikap rasional, berkeadilan, objektif serta transparan dalam pelayanan
- Tidak melakukan pemerasan, penipuan yang dapat berpengaruh negative terhadap harkat, martabat dan citra institusi.
- Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan baik
- Bersikap ramah, sopan, terbuka dan responsive terhadap masyarakat
- Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia
- Tidak menggunakan HP / Telepon Seluler lainnya dalam melayani masyarakat
- Tidak boleh sambil makan pada waktu melayani
- Menjaga kebersihan dan kerapian di ruang pelayanan
- Lebih teliti dalam menerima berkas dan profesional

Untuk mendukung tercapainya indikator tersebut Camat Liang Anggang juga menekankan 10 Budaya Malu :

Terlambat masuk kantor
Tidak ikut apel
Sering tidak masuk tanpa alasan
Sering minta ijin tidak masuk kerja
Bekerja tanpa program
Pulang sebelum waktunya
Sering meninggalkan pekerjaan tanpa alasan penting
Bekerja tanpa pertanggung jawaban
Pekerjaan terbengkalai
Berpakaian seragam tidak rapi

Adapun Faktor lain yang mempengaruhi tercapainya nilai IKM diantaranya :

Komitmen Kota Banjarbaru dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah dengan berbagai motivasi dan juga pengawasan dari berbagai pihak sehingga dikecamatan berupaya memberikan pelayanan dengan maksimal kepada masyarakat.

Komitmen Camat dalam mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan melakukan evaluasi setiap bulannya dalam rapat rutin yang dilaksanakan diKecamatan. Tindak lanjut hasil evaluasi yang dilaksanakan dan dilaporkan perkembangannya.

Tindak lanjut laporan masyarakat tentang pelaksanan pelayanan yang tidak memerlukan waktu yang lama dalam penyelesaiannya.

Perbaikan sarana dan prasarana pelayanan yang di akomodir pada anggaran peningkatan sarana dan prasarana kecamatan.

Adapun sarana dan prasarana yang mendukung Nilai IKM meningkat antara lain :

- Adanya ruang pelayanan yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi
- Adanya tempat bermain ramah anak
- Adanya Ruang Laktasi
- Adanya Jalur Evakuasi (Titik Kumpul)
- Serta Adanya SaranaDan Prasarana lain yang mendukung Peningkatan Pelayanan Publik Penyampaian peraturan/perubahan peraturan kepada masyarakat dengan melaksanakan sosialisasi.
- Komitmen Kecamatan Liang Anggang untuk melaksanakan Reformasi Birokarsi dan Zona Integritas.

6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Program yang mendukung dalam pencapaian kinerja sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Program Penyelengaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Dalam program tersebut terdapat 2 kegiatan yaitu :

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

Dalam kegiatan ini terdapat 1 sub kegiatan yang mendukung yaitu Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat pada kegiatan ini ada 3 sub kegiatan yang mendukung yaitu:
   - Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha,
   - Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan
   - Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Selain itu ada program dari Kelurahan yang mendukung kegiatan Kecamatan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten. Namun dalam hal ini mengingat Kecamatan merupakan salah satu SKPD Pelayanan Publik sehingga tidak dilakukan refocusing anggaran justru menjadi anggaran prioritas agar memaksimalkan kinerja yang ada.

7. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program penunjang sasaran strategis Kecamatan Liang Anggang tahun 2024 adalah memuat sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dengan sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat dengan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan yang terdiri dari sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan.

Faktor keberhasilan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain :

1. Adanya komitmen pimpinan dan pegawai terutama dalam hal meningkatkan Kepatuhan terhadap Pelayanan kepada masyarakat.
2. Berusaha memenuhi seluruh variabel penilaian dan komponen indikator yang telah ditetapkan.
3. Monitoring dan evaluasi secara internal untuk perbaikan kinerja.
4. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan publik dan telah dilaksanakan dengan baik oleh petugas pelayanan

Faktor kegagalan dari kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Kurangnya SDM terhadap pelayanan prima
2. Kurangnya sarana dan prasaran pendukung fasilitas pelayanan

B. Indeks Kepatuhan terhadap Pelayanan Publik

1. Realisasi Capaian Kinerja

Capaian dalam indikator Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik Kecamatan Liang Anggang :

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	82,5	71	86.1%
				Tingkat Kepatuhan Sedang (Zona Kuning)

Indikator kinerja ini digunakan sebagai alat untuk mengukur kepatuhan pelaksanaan pelayanan yang sesuai dengan standar kepatuhan yang pelaksanaan penilaiannya dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru.

Perolehan indikator Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik dikecamatan Liang Anggang sesuai dengan hasil penilaian memperoleh nilai 71 dari nilai bobot 100 untuk target tahun 2024 yang harus dicapai sebesar 82,5 dengan kate Capaian **Tingkat Kepatuhan Sedang.**

Untuk indikator Indeks kepatuhan terhadap pelayanan publik hasil realisasi didapatkan melalui pemenuhan variabel dan indikator penilaian Produk Administrasi dan Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Ombudsman RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaran Pelayanan Publik Tahun 2024.

Variabel penilaian kepatuhan terhadap pelayanan publik terhadap implementasi standar pelayanan publik adalah sebagai berikut :

Tabel Variabel Penilaian Kepatuhan

No.	Variabel Penilaian		Komponen Indikator	Bobot
1.	Inovasi	1.	Inovasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik	2,5
		2.	Ketersediaan Sumber Daya Pendukung Inovasi	2,5
2.	Maklumat Layanan	1.	Forum Konsultasi Publik	5
		2.	Maklumat Pelayanan	5
		3.	Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur	5
		4.	Survei Kepuasan Masyarakat	5
3.	Kosultasi dan Pengaduan	1.	Ketersediaan Petugas Pengelola Pengaduan	5
		2.	Sarana dan Prasarana Pengaduan	5
4.	Profesionalisme Sumber Daya Manusia	1.	Pemberian Penghargaan Bagi Petugas Layanan Berprestasi	5
		2.	Petugas Pelayanan yang menggunakan ID Card dan Papan Nama	5
		3.	Tersedia Kode Etik dan Koda Perilaku Penyelenggara Layanan	5
5.	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1.	Area bermain anak dan Ruang Laktasi	5
		2.	Area Parkir Khusus	5
		3.	Guiding Block	5
		4.	Huruf Braille dan Alat Bantu Tuna Rungu	5
		5.	Jalur Landai dan Pegangan Rambat	5
		6.	Kursi Roda – Tongkat - Kruk	5
		7.	Kursi Tunggu dan Ruang Tunggu Prioritas	5
		8.	Loket Khusus	5
		9.	Toilet Khusus	5
6.	Sistem Informasi Pelayanan Publik	1.	SIPPN Elektronik dan Non Elektronik	2,5
		2	SIPPN	2,5

Hasil penilaian dalam menentukan Indeks Kepatuhan Pelayanan dari enam variable tersebut dengan penentuan Bobot dari Komponen Indikator

seluruh Variabel, perolehan nilai yang disampaikan dari organisasi adalah sebagai berikut :

No.	Variabel Penilaian		Komponen Indikator	Bobot	Nilai	Keterangan
1.	Inovasi	1.	Inovasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik	2,5	1,25	Tidak ada Proposal dan Laporan
		2.	Ketersediaan Sumber Daya Pendukung Inovasi	2,5	2,5	
2.	Kebijakan Pelayanan	1.	Forum Konsultasi Publik	5	5	Tidak ada BA
		2.	Maklumat Pelayanan	5	2,5	Tanpa TTD, tanggal, isi maklumat kurang sesuai
		3.	Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur	5	2,5	Tidak ada SP
		4.	Survei Kepuasan Masyarakat	5	5	
3.	Kosultasi dan Pengaduan	1.	Ketersediaan Petugas Pengelola Pengaduan	2,5	2,5	
		2.	Sarana dan Prasarana Pengaduan	2,5	2,5	
4.	Profesionalisme Sumber Daya Manusia	1.	Pemberian Penghargaan Bagi Petugas Layanan Berprestasi	5	5	
		2.	Petugas Pelayanan yang menggunakan ID Card dan Papan Nama	5	2,5	Foto tidak jelas

		3.	Tersedia Kode Etik dan Koda Perilaku Penyelenggara Layanan	5	2,5	Hanya ada SK tidak ada penjelasan
5.	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1.	Area bermain anak dan Ruang Laktasi	5	2,5	Tidak ada ruang laktasi
		2.	Area Parkir Khusus	5	2,5	Tidak ada parkir perempuan
		3.	Guiding Block	5	5	
		4.	Huruf Braille dan Alat Bantu Tuna Rungu	5	2,5	Tidak ada alat bantu dengar
		5.	Jalur Landai dan Pegangan Rambat	5	5	
		6.	Kursi Roda – Tongkat – Kruk	5	3,5	Tidak ada kruk
		7.	Kursi Tu5nggu dan Ruang Tu2,5nggu Prioritas	5	2,5	Ruang tunggu prioritas tidak ada
		8.	Loket Khusus	5	5	
		9.	Toilet Khusus	10	5	Tidak ada pegangan rambat di toilet
6.	Sistem Informasi Pelayanan Publik	1.	SIPPN Elektronik dan Non Elektronik	2,5	1,25	Tidak ada yang non Elektronik
		2	SIPPN	2,5	2,5	
				100	**71,0**	***Tingkat Kepatuhan Sedang***

Berdasarkan hasil penilaian tersebut semua komponen indikator telah terpenuhi. Indikator Indeks Kepatuhan Terhadap Pelayanan Publik berdasarkan target yang telah ditentukan yaitu 82,5 telah terealisasi 71 dengan capaian sebesar 86,06%. Pengukuran realisasi indikator nilai Indeks Kepatuhan diperoleh berdasarkan hasil Evaluasi dari Tim Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaran Pelayanan Publik Tahun 2024 Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru.

Hasil penilaian Kepatuhan sebagaimana diatur dalam Peraturan Ombudsman RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik, dengan nilai dan kategorisasi sebagai berikut :

a. nilai 81 (delapan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus); zona hijau dengan predikat kepatuhan tinggi.
b. nilai 51 (lima puluh satu) sampai dengan 80 (delapan puluh); zona kuning dengan predikat kepatuhan sedang.
c. nilai 0 (nol) sampai dengan 50 (lima puluh); zona merah dengan predikat kepatuhan rendah.

Berdasarkan kategori tersebut Kecamatan Liang Anggang mendapatkan nilai 71 yaitu zona Kuning dengan predikat Tingkat Kepatuhan Sedang.

2. Perbandingan Kinerja 2 Tahun Terakhir

Tahun 2024 merupakan tahun kedua dalam Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Realisasi dan capaian kinerja 2 tahun terakhir dibandingkan dengan kinerja tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel Capaian Kinerja 2 Tahun Terakhir

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi dan Capaian Kinerja 2 Tahun Sebelumnya				Uraian Kinerja Tahun 2024		
			Thn 2022		Thn 2023		Target	Realisasi	Capaian
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian			
1.	Indeks Kepatuhan terhadap Pelayanan Publik	Nilai	90	110,4%	72,5	88,4%	82,5	71	86,1%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jika Perbandingan realisasi dan capaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir hanya dapat disajikan perbandingan dengan tahun 2022 karena Indikator Indeks Kepatuhan Terhadap Pelayanan Publik merupakan indikator baru yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kinerja sejak tahun 2021 sampai dengan 2022. Realisasi dan capaian pada tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya tetapi masih sama dengan predikat kepatuhan sedang atau kategori di zona kuning. Perbedaan realisasi dan capaian masih terlihat di tahun 2022 karena adanya perubahan isian komponen indikator berdasarkan juknis penilaian dan evaluasi kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) oleh KemenPAN RB yang berlaku pada tahun 2023 hingga 2024.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kecamatan se Kota Banjarbaru

5 (lima) Kecamatan se Kota Banjarbaru juga melaksanakan penilaian Indeks Kepatuhan diperoleh dari hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh tim Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Tahun 2024.

Hasil penilaian pada Kecamatan Banjarbaru Selatan, Cempaka, Landasan Ulin, Liang Anggang dibandingkan dengan Kecamatan Banjarbaru Utara sebagai berikut digambarkan dengan tabel berikut :

Tabel Perbandingan Kinerja Kecamatan se Kota Banjarbaru

BBU			BBS			Cempaka			Landasan Ulin			Liang Anggang		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
82,5	77,5	93,9	82,5	66,6	80,7	82,5	82,5	100	82,5	92,5	112,8	82,5	71	86,1

Untuk indikator kinerja Indeks Kepatuhan terhadap Pelayanan Publik, 5 (lima) Kecamatan menetapkan target yang sama yaitu 82,5. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi Kecamatan Landasan Ulin memperoleh nilai 92,5 dengan capaian kinerja sebesar 112,8 merupakan capaian tertinggi melebihi Empat Kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Banjarbaru Utara dengan capaian 93,9 Kecamatan Cempaka 100 Kecamatan Liang Anggang 86,1 dan Kecamatan Banjarbaru Selatan 80,7.

Sedangkan perbandingan dengan realisasi dan capaian kinerja terhadap kinerja Provinsi Kalimantan Selatan untuk Indeks Kepatuhan terhadap Pelayanan Publik tidak ada.

4. Perbandingan Realisasi dengan Target RPJMD dan Nasional

Realisasi kinerja Kecamatan Liang Anggang untuk indikator Indeks Kepatuhan terhadap Pelayanan Publik dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel Perbandingan realisasi dengan target RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Target RPJMD Tahun 2026	Target Nasional
1.	Indeks Kepatuhan Terhadap Pelayanan Publik	71	82,5	-

Pencapaian nilai Indeks Kepatuhan Terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Liang Anggang tahun 2024 dengan target nilai 82,5 telah terealisasi dengan nilai 71 dan capaian sebesar 86,1 % dan kategori sedang.

Target Nasional untuk indikator Indeks Kepatuhan Terhadap Pelayanan Publik tidak ada.

Berikut ini juga kami sajikan Perbandingan Nilai Indeks Kepatuhan Terhadap Pelayanan Publik dengan Target Renstra tahun berjalan ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel Perbandingan realisasi dengan target Renstra

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Target Renstra	Capaian Target 2024
1.	Indeks Kepatuhan Terhadap Pelayanan Publik	71	82,5	86,1%

5. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Dari Indikator kinerja Indeks Kepatuhan terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan Liang Anggang diketahui telah memenuhi target capaian apabila

mengacu kepada target Renstra tahun 2021-2026. Keberhasilan capaian kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain :

1. Adanya komitmen pimpinan dan pegawai terutama dalam hal meningkatkan Kepatuhan terhadap Pelayanan kepada masyarakat.
2. Berusaha memenuhi seluruh variabel penilaian dan komponen indikator yang telah ditetapkan.
3. Monitoring dan evaluasi secara internal untuk perbaikan kinerja.
4. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan publik dan telah dilaksanakan dengan baik oleh petugas pelayanan.

Langkah-langkah yang telah dilakukan adalah dengan melaksanakan :

1. Peningkatan kualitas pelayanan dengan mempublikasikan informasi jenis pelayanan, standar pelayanan dan maklumat pelayanan melalui media elektronik maupun non elektronik.
2. Memberikan informasi setiap komponen standar pelayanan terutama terkait dengan persyaratan, mekanisme dan prosedur dan biaya/tarif pelayanan.
3. Melakukan evaluasi terhadap standar pelayanan secara berkala dan melakukan koordinasi dalam pengelolaan pengaduan pelayanan dan menyediakan sarana pengukuran kepuasan terhadap pengguna layanan.
4. Menganggarkan untuk pemenuhan sarana prasarana untuk mendukung pelayanan Publik.

Rencana tindak lanjut dengan melaksanakan :

1. Pemenuhan komponen indikator yang menjadi variabel penilaian dalam rangka peningkatan kepatuhan pelayanan publik.
2. Melakukan pembinaan dan evaluasi internal terhadap standar pelayanan secara berkala serta melaksanakan koordinasi dalam pengelolaan pengaduan pelayanan untuk menyediakan sarana pengukuran kepuasan terhadap pengguna layanan.

6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Program yang mendukung dalam pencapaian kinerja sasaran Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik (IKPP) adalah Program Penyelengaraan

Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Dalam program tersebut terdapat 2 kegiatan yaitu :

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

   Dalam kegiatan ini terdapat 1 sub kegiatan yang mendukung yaitu Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat pada kegiatan ini ada 3 sub kegiatan yang mendukung yaitu:
   - Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha,
   - Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan
   - Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Dalam hal ini juga mengingat Kecamatan merupakan salah satu SKPD Pelayanan Publik sehingga tidak dilakukan refocusing anggaran justru menjadi anggaran prioritas agar memaksimalkan kinerja yang ada.

7. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program penunjang sasaran strategis Kecamatan Liang Anggang tahun 2024 adalah memuat sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dengan sasaran Indeks Kepatuhan Terhadap Pelayanan Publik.

Faktor keberhasilan kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada Camat tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain :

1. Adanya komitmen pimpinan dan pegawai terutama dalam hal meningkatkan Kepatuhan terhadap Pelayanan kepada masyarakat.
2. Berusaha memenuhi seluruh variabel penilaian dan komponen indikator yang telah ditetapkan.
3. Monitoring dan evaluasi secara internal untuk perbaikan kinerja.
4. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan publik dan telah dilaksanakan dengan baik oleh petugas pelayanan

Faktor kegagalan dari kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada Camat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Kurangnya SDM terhadap pelayanan prima
2. Kurangnya saran dan prasaran pendukung fasilitas pelayanan

C. Jumlah RT Mandiri

1. Realisasi Capaian Kinerja

Capaian indikator Jumlah RT Mandiri berdasarkan target yang ditentukan sebanyak 12 RT pada tahun 2024 telah terealisasi 12 RT dengan capaian kinerja sebesar 100%.

RT mandiri merupakan salah satu Program Juara dari Kepala Daerah terpilih yang berupa Program Pemberian Bantuan dukungan uang kepada Kelompok Masyarakat yang mempunyai usaha yang potensial untuk di kembangkan.

Target RT Mandiri tahun 2024 sebanyak 12 RT yang terdiri dari 3 RT telah diusulkan dari masing-masing kelurahan dan dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat yang merupakan kegiatan RT mandiri yang ada di lingkungan RT tersebut yaitu sebagai berikut :

∞ **Kelurahan Landasan Ulin Tengah :**

1) Kelompok Masyarakat BERKAH Bergerak dibidang Budidaya Pembesaran Ayam
2) Kelompok Masyarakat BAUNTUNG yang bergerak di bidang Budidaya Pembesaran Bebek Pedaging
3) Kelompok Masyarakat JUARA BERSAMA bergerak dibidang Pembesaran Ikan Nila dan Bawal di Kolam

∞ **Kelurahan Landasan Ulin Barat :**

1) Kelompok Masyarakat KENANGA bergerak di bidang Pembangunan Kolam Bioflog dan Budidaya Ikan Nila
2) Kelompok Masyarakat BERKAT SEKAWAN bergerak dibidang Pembangunan Kolam Bioflog dan Budidaya Ikan Lele
3) Kelompok Masyarakat DANAU 15 KCG bergerak dibidang Pembesaran Ikan Patin dengan Keramba Jaring

∞ **Kelurahan Landasan Ulin Utara :**

1) Kelompok Masyarakat KAMPUNG HARAPAN bergerak dibidang Budidaya Belut
2) Kelompok Masyarakat PELITA SEJAHTERA Bergerak dibidang Budidaya Ternak Burung Puyuh Petelur
3) Kelompok Masyarakat BERKAH BERSAMA Bergerak dibidang Pembesaran Ikan papuyu di Kolam Terpal Bundar

∞ **Kelurahan Landasan Ulin Selatan :**

1) Kelompok Masyarakat BERKAT USAHA BERSAMA Bergerak dibidang Budidaya dan Penggemukan Sapi
2) Kelompok Masyarakat BERKAH AMANAH Bergerak dibidang usaha Budidaya Peternak Bebek Petelur
3) Kelompok Masyarakat MAJU LANCAR Bergerak dibidang usaha Pembibitan dan Pengembangan Budidaya Ikan Gurame

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah RT Mandiri	12	12	100

(Sumber : Laporan Monitoring RT Mandiri Triwulan IV Tahun 2024)

2. Perbandingan Kinerja 2 Tahun Terakhir

Tahun 2024 merupakan tahun ke 3 dalam Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Realisasi dan capaian kinerja 2 tahun terakhir dibandingkan dengan kinerja tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel Capaian Kinerja 2 Tahun Terakhir

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi dan Capaian Kinerja 2 Tahun Sebelumnya				Uraian Kinerja Tahun 2024		
			Thn 2022		Thn 2023		Target	Realisasi	Capaian
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian			

1.	Jumlah RT Mandiri	Jumlah	12	12	12	10	12	12	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada adanya capaian kegiatan RT Mandiri yang tidak dapat dilaksanakan di tahun 2023, hanya dapat di realisasikan dengan 10 kegiatan RT mandiri dengan capaian 83,3 %, sedangkan di tahun 2024 capaian kegiatan RT Mandiri dapat dilaksanakan dengan capaian 100%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kecamatan se Kota Banjarbaru

Kota Banjarbaru terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yang melaksanakan Program RT Mandiri dengan target yang sama. Hasil pelaksanaan kegiatan pada Kecamatan Banjarbaru Utara, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Cempaka, Landasan Ulin, dibandingkan dengan Liang Anggang sebagai berikut digambarkan dengan tabel berikut :

Tabel Perbandingan Kinerja Kecamatan

BBU			BBS			Cempaka			Landasan Ulin			Liang Anggang		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
11	11	100%	12	11	91,66 %	12	12	100%	12	12	100%	12	12	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 5 Kecamatan, Kecamatan Banjarbaru Utara mentargetkan 11 terealisasi 11, Kecamatan Banjarbaru Selatan Target 12 RT terealisasi 11 RT dengan capaian 91,66% , sedangkan Kecamatan Liang Anggang, Kecamatan Landasan Ulin dan Kecamatan Cempaka dari target masing-masing 12 RT terealisasi 12 RT mandiri dengan capaian 100%.

4. Perbandingan Realisasi dengan Target RPJMD dan Nasional

Realisasi kinerja Kecamatan Liang Anggang untuk indikator Jumlah RT Mandiri dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel Perbandingan realisasi dengan target RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022 s/d 2024	Target RPJMD Tahun 2024	Target Nasional
1.	Jumlah RT Mandiri	34	36	-

Jumlah RT Mandiri Kecamatan Liang Anggang tahun 2024 sesuai RPJMD tahun 2021 - 2026 dengan target 36 RT Mandiri terealisasi 34 RT Mandiri dengan rincian Jumlah RT Mandiri yang telah terealisasi dari tahun 2022 sebanyak 12 RT dan tahun 2023 sebanyak 10 RT Mandiri, dan di tahun 2024 jumlah RT Mandiri yang terealisasi sebanyak 12 RT Mandiri dengan capaian sebesar 100%.

Target Nasional untuk indikator Jumlah RT Mandiri tidak ada.

Berikut ini juga kami sajikan Perbandingan Nilai Jumlah RT Mandiri dengan Target Renstra tahun berjalan ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel Perbandingan realisasi dengan target Renstra

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Target Renstra	Capaian Target 2024
1.	Jumlah RT Mandiri	12	12	100%

5. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Dari Indikator kinerja Jumlah RT Mandiri dengan target 12 RT yang melaksanakan program tersebut terealisasi semua dengan capaian 12 RT yang masing-masing terbagi dari 4 kelurahan.

Peningkatan capaian target realisasi di tahun 2024 terhadap Kegiatan RT Mandiri ini adanya kesiapan dalam hal penganggaran dan kesiapan Kelompok Masyarakat yang sebelumnya sudah direncanakan. Dengan adanya Petugas Penyuluh yang masing-masing membidangi kegiatannya bekerja maksimal dalam hal memberikan pemahaman dan pengawasan.

Adapun penurunan atau kendala yang dihadapi di setiap Kelompok Masyarakat dikarenakan masih adanya kurang berpengalaman dalam

menjalankan kegiatan tersebut, juga masih adanya kurang kebersamaan antar anggota kelompok Masyarakat dikarenakan ada kesibukan yang lain, sehingga dalam pengelolaan kegiatan tersebut tidak maksimal

6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Program penunjang sasaran strategis Kecamatan Liang Anggang tahun 2024 adalah Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang hanya memiliki 2 Kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan
2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarkatan.

Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan pencapaian target indikator Jumlah RT Mandiri dari segi anggaran telah dilaksanakan. Program yang mendukung dalam pencapaian kinerja dengan sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Kelurahan dan indikator Jumlah RT Mandiri adalah Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Untuk indikator Jumlah RT Mandiri terdapat anggaran berupa Bantuan Sosial yang diserahkan kepada Kelompok Masyarakat yang diusulkan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Kota sebagai pelaksanaan RT Mandiri. Anggaran dimaksud berada di DPA masing-masing Kelurahan dengan rincian sebagai berikut :

No.	Program/Kegiatan	Keuangan		
		Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
	Kelurahan Landasan Ulin Tengah			
1.	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**225.000.000**	**225.000.000**	**100**
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	225.000.000	225.000.000	
	Kelurahan Landasan Ulin Utara			
2.	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**225.000.000**	**225.000.000**	**100**
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	225.000.000	225.000.000	
	Kelurahan Landasan Ulin Barat			

3.	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**225.000.000**	**225.000.000**	**100**
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	225.000.000	225.000.000	
	Kelurahan Landasan Ulin Selatan			
4.	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**225.000.000**	**225.000.000**	**100**
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	225.000.000	225.000.000	
	Jumlah	**900.000.000**	**900.000.000**	**100%**

Berdasarkan tabel Anggaran untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terhadap kegiatan RT Mandiri yang menjadi Program Unggulan dari Program Banjarbaru Juara dapat di realisasikan oleh semua Kelompok Masyarakat di Wilayah Kecamatan Liang Anggang.

Penggunaan sumberdaya dalam pelaksanaan pencapaian target terutama dari segi anggaran telah dilakukan. namun demikian tidak dilakukan refocusing anggaran dikarenakan kegiatan tersebut merupakan program unggulan dan menjadi anggaran prioritas agar memaksimalkan kinerja yang ada

7. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan ini merupakan Program Unggulan dari Program Banjarbaru Juara, dimana dalam kegiatan ini melaksanakan kegiatan untuk memberdayakan suatu kelompok masyarakat dalam kegiatan RT Mandiri. Adapun keluaran dari kegiatan ini adalah :

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Pencapaian 2024
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah RT Mandiri	12	12	100

Faktor yang menunjang keberhasilan kinerja kegiatan ini adalah adanya antusiasme Kelompok Masyarakat untuk peran serta dalam mensukseskan Program Unggulan Banjarbaru Juara dengan menjalankan program RT Mandiri yang dapat membantu kesejahteraan masyarakat di lingkungan tersebut.

Faktor yang menghambat keberhasilan kinerja kegiatan ini adalah masih banyaknya Kelompok Masyarakat yang kurang berpengalaman, kurangnya kerjasama antar anggota dalam Kelompok Masyarakat tersebut dikarenakan ada kerjaan dan kesibukan yang lain sehingga tidak maksimal dalam hal menjalankan kegaitan yang sudah ditetapkan.

Penggunaan sumberdaya dalam pelaksanaan pencapaian target terutama dari segi anggaran telah dilakukan. namun demikian tidak dilakukan refocusing anggaran dikarenakan kegiatan tersebut merupakan program unggulan dan menjadi anggaran prioritas agar memaksimalkan kinerja yang ada.

D. Persentase permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan

1. Realisasi Capaian Kinerja

Rata-rata capaian indikator persentase permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan telah menetapkan target 100% dan terealisasi 100% dengan capaian 100% yang digambarkan dengan tabel sebagai berikut :

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan	100%	100%	100

Pengukuran capaian kinerja indikator persentase permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan tersebut berdasarkan rekapitulasi laporan ketentraman dan ketertiban umum dan ditindaklanjuti lingkup Kecamatan Liang Anggang selama tahun 2024 sebagai berikut :

No.	Kelurahan	Kasus							Total
		Banjir	Kebakaran	Puting Beliung	Konflik antar suku	Narkoba	Pencurian	Perkelahian /Pembunuhan	
1.	Landasan Ulin Utara	-	1	-	-	2	3	-	**6**
2.	Landasan Ulin Tengah	-	1	-	-	1	2	-	**4**
3.	Landasan Ulin Barat	-	2	-	-	2	3	-	**7**
4.	Landasan Ulin Selatan	1	2	-	-	1	2	1	**7**
	Jumlah	**1**	**6**	**0**	**0**	**6**	**10**	**1**	**24**

(Sumber : Laporan Rekapitulasi Data Ketentraman & Ketertiban Triwulan IV Tahun 2024)

Penghitungan pencapaian kinerja dengan indikator persentase permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah permasalahan yang terselesaikan}}{\text{Jumlah permasalahan yang dilaporkan ke Kecamatan}} \times 100$$

Dari rumus tersebut didapatkan hasil sebagai berikut :

$$\frac{\text{24 kasus}}{\text{24 tindak lanjut}} \times 100 = 100$$

2. Perbandingan Kinerja 2 Tahun Terakhir

Realisasi dan capaian kinerja 2 tahun terakhir dibandingkan dengan kinerja tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel Capaian Kinerja 2 Tahun Terakhir

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi dan Capaian Kinerja 2 Tahun Sebelumnya				Uraian Kinerja Tahun 2024		
			Thn 2022		Thn 2023				
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel tabel diatas dapat dilihat realisasi dan capaian kinerja dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 tidak ada mengalami perubahan, realisasi dan capaian kinerjanya tetap di 100%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kecamatan se Kota Banjarbaru

5 (lima) Kecamatan di Kota Banjarbaru dengan sasaran meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indikator yang sama yaitu persentase permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan telah melaksanakan pengukuran yang sama terhadap capaian kinerja tersebut.

Hasil realisasi kinerja pada Kecamatan Banjarbaru Utara, Banjarbaru Selatan, Cempaka, Landasan Ulin, dibandingkan dengan Kecamatan Liang Anggang sebagai berikut digambarkan dengan tabel berikut :

Tabel Perbandingan Kinerja Kecamatan :

BBU			BBS			Cempaka			Landasan Ulin			Liang Anggang		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa semua kecamatan telah mencapai target yang ditentukan yaitu 100% dan realisasi 100% dengan capaian 100%.

4. Perbandingan Realisasi dengan Target RPJMD, Renstra dan Nasional

Realisasi kinerja Kecamatan Banjarbaru Utara dengan indikator Persentase permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2024 sebagai berikut

Tabel Perbandingan realisasi dengan target RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Target RPJMD Tahun 2024	Target Nasional
1.	Persentase permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan	100%	100%	-

Target indikator Persentase permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan sebesar 100% Kecamatan Liang Anggang tahun 2024 telah terealisasi 100% dan capaian sebesar 100%.

Target RPJMD tahun 2024 yaitu 100%, sedangkan target Nasional untuk indikator tersebut tidak ada.

Berikut ini juga kami sajikan Perbandingan Nilai Persentase permasalahan ketentraman dan ketertiban umum dengan Target Renstra tahun 2024 ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel Perbandingan realisasi dengan target Renstra

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Target Renstra Tahun 2024	Capaian Target 2024
1.	Persentase permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan	100%	100%	100%

5. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Dari Indikator kinerja Persentase permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan diketahui telah memenuhi target capaian apabila mengacu kepada target Renstra tahun 2021-2026.

Keberhasilan capaian kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban umum di wilayah Kecamatan Liang Anggang meliputi kegiatan sebagai berikut :

- Koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakkan peraturan daerah
- Koordinasi dengan kepolisian dan TNI melalui Babinkamtibmas dan Babinsa mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kelurahan
- Koordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat
- Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penanggulangan bencana di wilayah kecamatan
- Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Ketentraman dan Ketertiban dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut.

Rencana tindak lanjut adalah dengan melaksanakan :

1. Silaturahmi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang diagendakan secara rutin untuk peningkatan Ketentraman dan Ketertiban di wilayah Kecamatan Liang Anggang.
2. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka peningkatan ketentraman dan ketertiban Kelurahan di wilayah Kecamatan Liang Anggang.

6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Program penunjang sasaran strategis Kecamatan Liang Anggang tahun 2024 adalah Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang hanya memiliki satu Kegiatan yaitu :

- Koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Sub Kegiatannya yaitu :

- Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Berdasarkan pagu anggaran program dan kegiatan untuk mendukung terealisasinya sasaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum, penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan pencapaian target indikator Persentase permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan segi anggaran telah dilaksanakan.

Program yang mendukung dalam pencapaian kinerja dengan sasaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum dengan indikator Persentase permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan adalah Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan pencapaian target terutama dari segi anggaran telah dilakukan dan tidak ada refocusing anggaran karena mengingat Kecamatan merupakan salah satu SKPD Pelayanan Publik sehingga tidak dilakukan refocusing anggaran justru menjadi anggaran prioritas agar memaksimalkan kinerja yang ada

7. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program penunjang sasaran strategis Kecamatan Liang Anggang tahun 2024 adalah Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang hanya memiliki satu Kegiatan yaitu : Koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Sub Kegiatannya yaitu : Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Kegiatan Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat ini merupakan upaya untuk terjalinya hubungan yang harmonis dan berkelanjutan agar terciptanya program yang di jalankan dengan sasaran meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum. Adapun keluran dari kegiatan ini adalah :

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian 2024
1.	Meningkatnya ketentraman dan	Persentase permasalahan	100%	100%	100%

	ketertiban umum	ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan			

Faktor yang menunjang keberhasilan kegiatan ini adalah adanya antusiasme tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk peran serta dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban agar terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, harmonis dan damai.

Faktor yang menghambat keberhasilan kegiatan ini adalah maraknya kenakalan remaja yang di sebabkan oleh pengaruh dari luar baik dari pengaruh perkembangan teknologi yang bisa mengakses dunia luar terhadap berita negative yang bisa mempengaruhi pola pikir anak remaja, dan juga pengaruh dari orang pendatang baru yang memberikan pengaruh buruk terhadap lingkungan.

Faktor yang mendukung keberhasilan dari kegiatan ini adalah adanya kerjasama baik antara pemerintah melalui Kecamatan dengan TNI dan Polri yaitu Babinkamtibmas dan Babinsa yang saling berkoordinasi dalam menciptakan suasana lingkungan yang aman, nyaman dan damai.

3.2. Capaian Kinerja Esselon IV

Pengukuran kinerja sasaran esselon IV sebagaimana yang telah ditentukan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja dapat dilihat secara rinci sebagai berikut :

A.1. Kepala Seksi Pemerintahan

Tabel Pengukuran Kinerja Kepala Seksi Pemerintahan

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian
1.	Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan publik Kecamatan	Jumlah survey kepuasan masyarakat Kecamatan Liang Anggang	Laporan	2	2	100%

2.	Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan pemerintah Kecamatan	Rekapitulasi pelayanan seksi Pemerintahan akhir tahun	Laporan	1	1	100%
3.	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Jumlah koordinasi yang terlaksana	Laporan	1	1	100%

a. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Dari pengukuran kinerja diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Kepala Seksi Pemerintahan telah mencapai target. Keberhasilan kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor diantaranya adanya komitmen yang tinggi dari pejabat yang bersangkutan dalam mencapai target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

b. Efisiensi penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan pencapaian sasaran kinerja Kepala Seksi Pemerintahan terutama dari segi anggaran telah dilaksanakan. Berdasarkan pagu anggaran program dan kegiatan untuk mendukung terealisasinya sasaran tersebut sebesar Rp. 1.533.754.000,- sampai dengan akhir tahun telah terealisasi sebesar Rp. 1.500.132.000,- atau 97,81%.

A.2. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Tabel Pengukuran Kinerja Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian
1.	Terlaksananya peningkatan pelayanan publik Kecamatan	Jumlah survey kepuasan masyarakat pada seksi ekonomi dan pembangunan yang dilaksanakan	Laporan	1	1	100 %

2.	Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan pemerintah di Kecamatan	Rekapitulasi pelayanan seksi Ekobang yang dilaksanakan	Laporan	1	1	100 %
3.	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kecamatan	Persentase perencanaan pembangunan pemerintahan di tingkat kecamatan yang disepakati	100%	100%	100%	100 %

a. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Dari pengukuran kinerja diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan telah mencapai target. Keberhasilan kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor diantaranya adanya komitmen yang tinggi dari pejabat yang bersangkutan dalam mencapai target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

b. Efisiensi penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan pencapaian sasaran kinerja Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan terutama dari segi anggaran telah dilaksanakan. Berdasarkan pagu anggaran program dan kegiatan untuk mendukung terealisasinya sasaran tersebut sebesar Rp. 31.399.700,- sampai dengan akhir tahun telah terealisasi sebesar Rp. 31.399.700,- atau 100%.

A.3. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

Tabel Pengukuran Kinerja Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian
1.	Terlaksananya peningkatan pelayanan publik Kecamatan	Jumlah survey kepuasan masyarakat pada seksi ekonomi dan pembangunan yang dilaksanakan	Laporan	1	1	100 %
2.	Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan pemerintah di Kecamatan	Rekapitulasi pelayanan seksi Ekobang yang dilaksanakan	Laporan	1	1	100 %
3.	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kecamatan	Persentase perencanaan pembangunan pemerintahan di tingkat kecamatan yang disepakati	100%	100 %	100 %	100 %

a. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Dari pengukuran kinerja diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial telah mencapai target. Keberhasilan kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor diantaranya adanya komitmen yang tinggi dari pejabat yang bersangkutan dalam mencapai target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

b. Efisiensi penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan pencapaian sasaran kinerja Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial terutama dari segi anggaran telah dilaksanakan. Berdasarkan pagu anggaran program dan kegiatan untuk

mendukung terealisasinya sasaran tersebut sebesar Rp. 62.500.000,- sampai dengan akhir tahun telah terealisasi sebesar Rp.62.500.000,- atau 100%.

A.4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Tabel Pengukuran Kinerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian
1.	Terlaksananya peningkatan pelayanan publik Kecamatan	Jumlah survey kepuasan masyarakat pada seksi ekonomi dan pembangunan yang dilaksanakan	Laporan	1	1	100%
2.	Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan pemerintah di Kecamatan	Rekapitulasi pelayanan seksi Ekobang yang dilaksanakan	Laporan	1	1	100%
3.	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kecamatan	Persentase perencanaan pembangunan pemerintahan di tingkat kecamatan yang disepakati	%	100%	100%	100%

a. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Dari pengukuran kinerja diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban telah mencapai target. Keberhasilan kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor diantaranya adanya komitmen yang tinggi dari pejabat yang bersangkutan dalam mencapai target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

b. Efisiensi penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan pencapaian sasaran kinerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban terutama dari segi anggaran telah dilaksanakan. Berdasarkan pagu anggaran program dan kegiatan untuk mendukung terealisasinya sasaran tersebut sebesar Rp. 34.183.550,- sampai dengan akhir tahun telah terealisasi sebesar Rp.34.163.050,- atau 99,94%.

A.5. Lurah Landasan Ulin Tengah

Tabel Pengukuran Kinerja Lurah Landasan Ulin Tengah

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian
1.	Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan publik Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	87,5		100%
		Indeks Kepatuhan terhadap Pelayanan Publik	Nilai	82,5		100%
		Cakupan Pelayanan Internal yang difasilitasi	%	100%	100%	100%
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah RT Mandiri	Jumlah	3	3	100%

Sumber data : Laporan Capaian Kinerja Lurah Landasan ULin Tengah Tahun 2024

a. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Dari pengukuran kinerja diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Lurah Landasan Ulin Tengah dengan sasaran Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Indikator Jumlah RT Mandiri merupakan indikator Kinerja yang berkaitan langsung dengan Indikator Utama Camat Liang Anggang telah mencapai target.

Keberhasilan kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor diantaranya adanya komitmen yang tinggi dari pejabat yang bersangkutan dalam mencapai target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

b. Efisiensi penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan pencapaian sasaran kinerja Lurah Landasan Ulin Tengah terutama dari segi anggaran telah dilaksanakan. Berdasarkan pagu anggaran program dan kegiatan untuk mendukung terealisasinya sasaran tersebut sebesar Rp.225.000.000,- sampai dengan akhir tahun telah terealisasi sebesar Rp.225.000.000,- atau 100%.

A.6. Lurah Landasan Ulin Barat

Tabel Pengukuran Kinerja Lurah Landasan Ulin Barat

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian
1.	Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan publik Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	87		100%
		Indeks Kepatuhan terhadap Pelayanan Publik	Nilai	82		100%
		Cakupan Pelayanan Internal yang difasilitasi	%	100%	100%	100%
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah RT Mandiri	Jumlah	3	3	100%

Sumber data : Laporan Capaian Kinerja Lurah Landasan Ulin Utara Tahun 2024

a. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Dari pengukuran kinerja diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Lurah Landasan Ulin Barat dengan sasaran Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Indikator Jumlah RT Mandiri merupakan indikator Kinerja yang berkaitan langsung dengan Indikator Kinerja Utama Camat Liang Anggang.

Keberhasilan kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor diantaranya adanya komitmen yang tinggi dari pejabat yang bersangkutan dalam mencapai target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

b. Efisiensi penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan pencapaian sasaran kinerja Lurah Landasan Ulin Barat terutama dari segi anggaran telah dilaksanakan. Berdasarkan pagu anggaran program dan kegiatan untuk mendukung terealisasinya sasaran tersebut sebesar Rp.225.000.000,- sampai dengan akhir tahun telah terealisasi sebesar Rp.225.000.000,- atau 100%.

A.7. Lurah Landasan Ulin Utara

Tabel Pengukuran Kinerja Lurah Landasan Ulin Utara

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian
1.	Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan publik Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	87		100%
		Indeks Kepatuhan terhadap Pelayanan Publik	Nilai	82		100%
		Cakupan Pelayanan Internal yang difasilitasi	%	100%	100%	100%
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah RT Mandiri	Jumlah	3	3	100%

Sumber data : Laporan Capaian Kinerja Lurah Landasan Ulin Utara Tahun 2024

a. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Dari pengukuran kinerja diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Lurah Landasan Ulin Utara dengan sasaran Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Indikator Jumlah RT Mandiri merupakan indikator Kinerja yang berkaitan langsung dengan Indikator Utama Camat Liang Anggang telah mencapai target.

Keberhasilan kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor diantaranya adanya komitmen yang tinggi dari pejabat yang bersangkutan dalam mencapai target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

b. Efisiensi penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan pencapaian sasaran kinerja Lurah Landasan Ulin Utara terutama dari segi anggaran telah dilaksanakan. Berdasarkan pagu anggaran program dan kegiatan untuk mendukung terealisasinya sasaran tersebut sebesar Rp.225.000.000,- sampai dengan akhir tahun telah terealisasi sebesar Rp.225.000.000,- atau 100%.

A.8. Lurah Landasan Ulin Selatan

Tabel Pengukuran Kinerja Lurah Landasan Ulin Selatan

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian
1.	Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan publik Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	87	89,59	103%
		Indeks Kepatuhan terhadap Pelayanan Publik	Nilai	82	85,49	104%
		Cakupan Pelayanan Internal yang difasilitasi	%	100%	100%	100%
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah RT Mandiri	Jumlah	3	3	100%

Sumber data : Laporan Capaian Kinerja Lurah Landasan Ulin Selatan Tahun 2024

a. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Dari pengukuran kinerja diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Lurah Landasan Ulin Selatan dengan sasaran Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Indikator Jumlah RT Mandiri merupakan indikator Kinerja yang berkaitan langsung dengan Indikator Utama Camat Liang Anggang telah mencapai target.

Keberhasilan kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor diantaranya adanya komitmen yang tinggi dari pejabat yang bersangkutan dalam mencapai target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

b. Efisiensi penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan pencapaian sasaran kinerja Lurah Landasan Ulin Selatan terutama dari segi anggaran telah dilaksanakan. Berdasarkan pagu anggaran program dan kegiatan untuk mendukung terealisasinya sasaran tersebut sebesar Rp. 225.000.000,- sampai dengan akhir tahun telah terealisasi sebesar Rp. 225.000.000,- atau 100%.

B. Realisasi Anggaran

1. Anggaran dan Realisasi APBD

Kecamatan Liang Anggang pada tahun 2024 melaksanakan 4 (empat) program 12 (dua belas) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan di anggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru, Anggaran Kecamatan Liang Anggang mengalami beberapa pergeseran dan peubahan anggaran. Adapun pergeseran dan perubahan Tahun 2024 disajikan dalam tabel dibawah ini :

No.	Anggaran Murni		Pergeseran / Perubahan	
	Belanja Operasi	Jumlah	Belanja Operasi	Jumlah
1.	Belanja Pegawai	6.489.303.800	Belanja Pegawai	6.938.445.305
2.	Belanja Barang dan Jasa	4.264.519.420	Belanja Barang dan Jasa	4.738.985.045
	Belanja Modal		**Belanja Modal**	
3.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	296.210.600	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.737.430.040
4.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.134.118.000	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.381.910.000
5.	Belanja Modal Jalan, jaringan dan Irigasi	415.024.000	Belanja Modal Jalan, jaringan dan Irigasi	515.023.500
	Total	**12.599.175.820**	**Total**	**15.311.793.890**

Pergeseran atau Perubahan Anggaran Kecamatan Liang Anggang yang terbagi Belanja Operasional sebesar Rp. 11.677.430.350,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 3.634.363.540,- dengan total jumlah Anggaran Belanja Kecamatan

Liang Anggang sebesar Rp. 15.311.793.890,- sampai dengan akhir tahun telah direalisasikan sebesar Rp. 14.872.090.230,- atau capaian 97,12%.

2. Anggaran dan Realisasi menurut sasaran dan program

Untuk mendukung terealisasinya sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan yang di anggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru, adapun anggaran Kecamatan Liang Anggang Tahun 2024 berdasarkan Sasaran Strategis mengalami Perubahan dan pencapaian realisasi anggaran dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Daftar Pagu Anggaran, Perubahan dan Realisasi Anggaran Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Program Prioritas				
		Uraian	Anggaran	Perubahan Anggaran	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.579.287.250,-	1.661.837.250,-	1.628.194.750	97,97
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	112.899.000,-	112.899.000,-	112.848.750	99,95
3.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	186.314.700,-	186.314.700,-	186.314.700,-	100
		Jumlah	**1.878.500.950,-**	**1.961.050.950,-**	**1.927.358.200**	**98,28**

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Liang Anggang Tahun Anggaran 2024 ini merupakan bagian dari laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Rencana Strategi Kecamatan Liang Anggang Tahun 2021 – 2026. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian Misi, Tujuan dan Sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan 2 indikator yang telah dilaksanakan pada Kecamatan Liang Anggang pada tahun 2024, yaitu :

1. Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator :
   a. Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai lebih dari 100% dari target yang telah ditentukan 87,5 dengan pencapaian 90,96 atau sebesar 103,9% dengan katagori capaian kinerja **Sangat Berhasil**.
   b. Untuk Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik dari target yang telah ditentukan 82,5 dengan pencapaian 71 atau sebesar 86,1% dengan katagori capaian kinerja **Katagori Sedang**
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan indikator Jumlah RT Mandiri menetapkan target 12 RT, terealisasi 12 RT dengan capaian kinerja 100%.
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indikator Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum menetapkan target 100% terealisasi 100% dengan capaian kinerja 100%

Secara umum capaian kinerja Kecamatan Liang Anggang tahun 2024 telah memenuhi sasaran strategis yang ditargetkan. Adapun sasaran strategis yang dicapai adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan, Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum .

Beberapa permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelayanan yaitu :

1. Perbedaan pemahaman/persepsi prosedur pelayanan pada unsur yang terkait dalam pelayanan mulai RT, Kelurahan dan Kecamatan serta SKPD yang terkait.
2. Masih adanya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat yang kurang dalam mematuhi peraturan Daerah.
3. Masih belum optimalnya profesionalitas dan kualitas yang dimiliki sumber daya aparatur pelayanan publik.

Hal tersebut diatas dapat mempengaruhi kinerja Kecamatan sehingga diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan capaian kinerja menjadi lebih baik diantaranya :

1. Melaksanakan sosialisasi terkait pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat khususnya ketua RT yang melibatkan SKPD terkait untuk menyamakan persepsi dalam persyaratan pelayanan.
2. Melaksanakan rapat internal secara berkala terhadap capaian kinerja secara menyeluruh.
3. Optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai bidang tugas berdasarkan ketentuan yang berlaku.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Untuk mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja perlu upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, meningkat menjadi lebih baik dan akuntabel antara lain :

a. Memperbaiki sistem pengumpulan data kinerja dalam rangka meningkatkan kualitas data kinerja dalam sistem pelaporan secara berkala dengan meningkatkan analisis dan kajian data kinerja yang disampaikan secara berkala;
b. Melakukan penyelarasan terhadap target kinerja dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja;
b. Meningkatkan kualitas evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan;
c. Memberdayakan sumber daya yang ada di Kecamatan Liang Anggang secara menyeluruh, efektif, dan efesien;

d. Menguatkan komitmen dari masing-masing aparatur untuk meningkatkan kinerjanya.

Kami menyadari bahwa dengan tingkat capaian tersebut di atas masih terdapat beberapa hal yang memerlukan penyempurnaan lebih lanjut di tahun mendatang. Kritik dan saran tetap diperlukan demi membangun kearah yang lebih baik lagi. Kedepannya Laporan Kinerja ini bukan hanya dalam rangka memenuhi kewajiban akuntabilitas, namun dapat memenuhi fungsinya sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Pemerintah Kota Banjarbaru, khususnya pada Kantor Kecamatan Liang Anggang ke arah yang lebih baik.

Banjarbaru, Januari 2025
CAMAT LIANG ANGGANG,

TAUFIK PURWANTO, S. STP. M. AP
Pembina
NIP. 19831229 200212 1 001

LEMABAR

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA (PK)

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
KECAMATAN LIANG ANGGANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TAUFIK PURWANTO, S,STP., M.AP.
Jabatan : Camat Liang Anggang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, S.H., M.H.
Jabatan : Wali Kota Banjarbaru

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru, Januari 2024

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
WALI KOTA BANJARBARU,	CAMAT LIANG ANGGANG,
H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, S.H.,M.H.	TAUFIK PURWANTO, S.STP, M.AP.
	NIP.19831229 200212 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN LIANG ANGGANG

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	87,5
		Indeks kepatuhan pelayanan publik	82,5
2.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Kelurahan	Jumlah RT mandiri	12
3.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan	100
4.	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi yang terlaksana	100

	Program		Anggaran
1.	Kecamatan Liang Anggang		
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	7.961.692.770,-
	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp.	1.597.287.250,-
	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp.	112.899.000,-
	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.	186.314.700,-
2.	Kelurahan Landasan Ulin Utara		
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	274.577.700,-
	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp.	425.000.000,-
3.	Kelurahan Landasan Ulin Tengah		
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	31.955.250,-
	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp.	425.000.000,-
4.	Kelurahan Landasan Ulin Barat		
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	289.717.400,-
	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp.	425.000.000,-
5.	Kelurahan Landasan Ulin Selatan		
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	224.731.750,-
	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp.	425.000.000,-

Banjarbaru, Januari 2024

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
WALI KOTA BANJARBARU,	CAMAT LIANG ANGGANG,
H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, S.H., M.H.	TAUFIK PURWANTO, S.STP, M.AP.
	NIP.19831229 200212 1 001

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
KECAMATAN LIANG ANGGANG

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TAUFIK PURWANTO, S,STP., M.AP.
Jabatan : Camat Liang Anggang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : NURLIANI
Jabatan : Pjs. Wali Kota Banjarbaru

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru, Oktober 2024

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Pjs. WALI KOTA BANJARBARU,	CAMAT LIANG ANGGANG,
NURLIANI	TAUFIK PURWANTO, S.STP, M.AP.
	NIP.19831229 200212 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KECAMATAN LIANG ANGGANG

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	87,5
		Indeks kepatuhan pelayanan publik	82,5
2.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Kelurahan	Jumlah RT mandiri	12
3.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan	100

	Program		Anggaran
1.	Kecamatan Liang Anggang		
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	9.915.097.800,-
	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp.	1.661.837.250,-
	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp.	112.899.000,-
	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.	186.314.700,-
2.	Kelurahan Landasan Ulin Utara		
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	468.276.140,-
	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp.	425.000.000,-
3.	Kelurahan Landasan Ulin Tengah		
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	363.012.690,-
	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp.	425.000.000,-
4.	Kelurahan Landasan Ulin Barat		
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	515.952.340,-
	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp.	425.000.000,-
5.	Kelurahan Landasan Ulin Selatan		
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	388.403.970,-
	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp.	425.000.000,-

Banjarbaru, Oktober 2024

Pihak Kedua,

Pjs. WALI KOTA BANJARBARU,

NURLIANI

Pihak Pertama,

CAMAT LIANG ANGGANG,

TAUFIK PURWANTO, S.STP, M.AP.
NIP.19831229 200212 1 001

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
KECAMATAN LIANG ANGGANG
Jl. Sukamaju, A. Yani Km.19 Liang Anggang Kode Pos : 70722 Banjarbaru Telepon : 0511-6747297
Website : kec-lianganggang.banjarbarukota.go.id | Instagram : kecamatan_lianganggang

KEPUTUSAN CAMAT LIANG ANGGANG
KOTA BANJARBARU

NOMOR 02 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENGELOLA
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DI LINGKUNGAN KECAMATAN LIANG ANGGANG
KOTA BANJARBARU

CAMAT LIANG ANGGANG

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas pengelola Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kecamatan Liang Anggang Banjarbaru sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Pengelola SAKIP di lingkungan Kecamatan Liang Anggang Banjarbaru;

b. Bahwa pembentukan Tim Pengelola Sistem Akuntabitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud pada konsideran menimbang huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Camat Liang Anggang Kota Banjarbaru.

c. Bahwa guna menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagai pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan dengan Keputusan Camat Liang Anggang Kota Banjarbaru.

Mengingat :

1. Undang-UndangNomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2010 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah(RPJPD) Kota Banjarbaru Tahun 2005 - 2025 (LembaranDaerah Kota BanjarbaruTahun 2010 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021–2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola SAKIP sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Melakukan koordinasi yang diperlukan di setiap tahapan pelaksanaan SAKIP di lingkungan Kecamatan Liang Anggang Banjarbaru;
b. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan dalam pelaksanaan SAKIP;
c. Menyusun dokumen-dokumen terkaitpelaksanaan SAKIP yaitu :
    1. Rencana Strategis
    2. Perjanjian Kinerja
    3. Pengukuran Kinerja
    4. Pengelolaan Data Kinerja
    5. Pelaporan Kinerja
    6. Reviu dan Evaluasi Kinerja;
d. Melaksanakan rapat pemaparan hasil penyusunan dokumen;
e. Merumuskan dan menyusun aturan ataupun petunjuk pelaksanaan SAKIP untuk menjamin kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan SAKIP;
f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat Liang Anggang;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Tim Pengelola SAKIP bertanggungjawab kepada Camat Liang Anggang Kota Banjarbaru;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada Tanggal : 07 Januari 2024

Camat Liang Anggang,

TAUFIK PURWANTO, S. STP. M. AP
Pembina
NIP. 19831229 200212 1 001

Lampiran : Keputusan Camat Liang Anggang tentang Tim Pengelola Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di lingkungan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Tahun 2024

Nomor 08 Tahun 2024
Tanggal 07 Januari 2024

SUSUNAN TIM PENGELOLA
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DI LINGKUNGAN KECAMATAN LIANG ANGGANG
KOTA BANJARBARU TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Penanggung Jawab	Camat Liang Anggang
2.	Ketua	Sekretaris Camat Liang Anggang
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
4.	Anggota	1. Lurah Landasan Ulin Tengah
		2. Lurah Landasan Ulin Utara
		3. Lurah Landasan Ulin Barat
		4. Lurah Landasan Ulin Selatan
		5. Kepala Seksi Pemerintahan
		6. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
		7. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan
		8. Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban
		9. Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian
5.	Tim Teknis	1. Staf Subbag Perencanaan dan Keuangan

Camat Liang Anggang,

TAUFIK PURWANTO, S. STP. M. AP
Pembina
NIP. 19831229 200212 1 001